

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DI TINJAU DARI  
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**TESIS**

**OLEH :**

**Drs. WALKODRI, NPP : 9901037  
KONSENTRASI EKONOMI ISLAM**






**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar (S-2)  
Magister Studi Islam  
Yogyakarta  
2001**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : DRS. WALKODRI  
Tempat/tgl. Lahir : Palembang, 11 Januari 1959  
No. Peserta : 9901037  
NIMKO : 99/UII/III/0671  
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/0107  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ketua Sidang : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.   
Sekretaris Sidang : Drs. Yusdani, M.Ag.   
Pembimbing : Drs. H. Munrohim Misanam, M.Ec., Ph.D.   
Penguji I : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.   
Penguji II : Drs. M. Akhyar Adnan, MBA., AK., Ph.D. 

Diuji di Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2001

Pukul : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 76 / B

Predikat : Sangat memuaskan



**Program Pasca Sarjana**  
**Magister Studi Islam (S2)**  
**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Tesis Berjudul : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditinjau Dari  
Perspektif Ekonomi Islam.

Ditulis Oleh : Drs. Walkodri

NPP : 9901037

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Pasca Sarjana S-2  
Magister Studi Islam

Yogyakarta, Februari 2001

Ketua Program

Magister Studi Islam



Dr. Imam Safi'ie, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Persembahan :

*Kupersembahkan buat orang tuaku, mertuaku,  
anak-anakku,  
Istriku,  
adik-adikku,  
para seniorku seperti Drs. H. Ashadi, Msi,  
Drs. H. Sunarko,  
Budi Hartojo, SH  
dan sahabat-sahabat karibku.*

## MOTTO

- o *Desungguhnya tidak ada orang bercita-cita ingin menjadi miskin (struktural dan fungsional). [Muhammad Amin Mansyur, SDP]*
- o *Kleptocracy = Kleptomani, adalah suatu penyakit, apabila menyerang seseorang akan menyebabkan sipenderita terdorong untuk mencuri atau mengambil benda milik orang lain tanpa disadari. [Prof. Dr. Lukman Sutrisno].*
- o *Apa yang anda berikan dan perbuat untuk kebesaran negara dan bangsa, ataupun organisasi, bukannya apa yang seharusnya anda peroleh dari negara dan bangsa/organisasi. [Einstains].*
- o *Barang siapa menghendaki kesuksesan dunia, maka ia harus mencapainya dengan ilmu. Barang siapa ingin mencapai keselamatan akherat, maka ia harus mencapai dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka ia harus mencapai dengan ilmu. [Hadist Nabi Muhammad SAW].*

## “ABSTRAKSI”

Oleh :

**Drs. WALKODRI, NPP : 9901037**  
**KONSENTRASI EKONOMI ISLAM**

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP), Pasar Desa, Badan Kredit Desa (BKD), dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), dimaksudkan guna memberdayakan masyarakat desa, mensejahterakan masyarakat desa membuka lapangan usaha/kerja, menyerap tenaga kerja, memberi kontribusi stabilisasi moneter, juga memberikan kontribusi rasa keadilan terhadap masyarakat banyak, hal tersebut sesuai tugas kekhilafahan manusia di permukaan bumi.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (usaha ekonomi desa) dalam salah satu klausalnya mencantumkan pembagian hasil masih dengan sistem bunga atau *interest* dan sesuai realita sikap pelaksana dan kelompok sasaran pemahamannya berbeda. Komunikasi masih mengalami kendala. Sumber daya manusia tingkatannya bervariasi.

Metodologi yang ditempuh sebagai alat analitik terdiri dari : 1. analisis makna yang terkandung dalam suatu ayat al-Quran, lalu dikelompokkan , kemudian disusun secara logis, sehingga tidak terjadi kontradiktif. 2. Analitik terhadap kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat-ayat tertentu dihubungkan dengan ayat lainnya sehingga pengertiannya *utuh/kaaffah*. 3. Pendekatan pendekatan kajian perundangan. 4. Pendekatan model kebijakan Edwards III yaitu terdiri dari komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

Out put akhir bahwa kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (kebijakan usaha ekonomi desa) seperti usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, pasar desa, dan lumbung pangan masyarakat desa ternyata telah sesuai dengan kebijakan ekonomi Indonesia, tepat sasaran. Namun demikian masih perlu penyesuaian dengan perspektif ekonomi Islam khususnya tentang surat Al-Baqarah (2) ayat 30 artinya berbunyi *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. QS Al-Baqarah (2) ayat 275 artinya berbunyi Tuhan Allah SWT menghalalkan jual beli itu dan mengharamkan riba. QS Al-Baqarah (2) ayat 276 artinya berbunyi Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shodaqoh dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

Mengingat penelitian ini belum sempurna, maka diharapkan kepada pemerhati dan peneliti kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kebijakan Usaha Ekonomi Desa) hendaknya dapat mengadakan penelitian lanjutan.

## ABSTRACT

By:

Drs. Walkodri, NPP : 9901037  
Concentration of Islamic Economy

Rural community or population empowerment policy consists of Rural Economical Efforts—save and loan (UED-SP), rural market, rural credit agency (BKD), and the food barn of rural society (LPMD), intended for the empowerment and prosperity of rural society, opened job field, absorption of the employment, give a contribution for monetary stabilization, and to give a contribution of sense of justice for common society. It is according to the job of human as the servant of God in this earth.

Rural community or population empowerment policy (the rural economical efforts) in the one of its clauses attached to dividing results which still use *interest* system and according to the reality of users' attitude and the group objective are different. The communication still faces an obstacle. Human resource has various levels.

The methodology is used as a analytical system consisting: 1. Meaning analysis that be included in the verses of the Qur'an, and then grouped and arranged logically, so they are not contradictive. 2. Analyze the key words in the certain verses related to the other verses until the meaning become a perfect meaning. 3. The studical approach of constitution. 4. Approaches of the Edwards III policy model that be consist communications, human resources, user attitudes, and buerocracy structure.

The final output from rural community or population empowerment policy (the policy of the rural economical efforts) such as the rural economical efforts of saving and loan, rural credits agency, rural market, and the food barn of rural society had exactly according to Indonesian economical policy, the precisely objective. But it's still need an adjustment with Islamic economical perspective especially about the 2<sup>nd</sup> epistle from Holy Qur'an, that is, Al-Baqarah epistle, verse 30, that mean: *remember, when your God said to His angles: actually I will creatrd a caliph in the earth.* Verse 275 from the same epistle with the meaning as follows: *The God had permitted trade and had prohibited usury.* Whereas in the verse 276 said that *The God had prohibited usury and growth alms and the God is not like everybody who even in infidelity, and be always a sinner.*

Keeping in mind that this research is not yet perfect, it is hoped or expected that the following researches and observers of rural community or population empowerment policy will do the next research more perfectly.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا  
والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن  
محمدًا صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على محمد  
وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد

Berbuat baik sesama insan Tuhan (manusia) adalah berpredikat mukmin, muhsin, guna menuju ke arah predikat dimaksud, maka dibutuhkan proses waktu, proses pemahaman yang utuh tentang keberadaan manusia di bumi secara teratur, terarah, mendalam dan sabar, kata kuncinya adalah *thalabul ilmi*.

Proses dimaksudkan yaitu menuntut ilmu, memperdalam ilmu (sains dan teknologi), sebagai wujud tanda syukur kepada Sang Khaliq. Hal tadi sesuai, sejalan dengan al-Qur'an Surat ad-Dhuha (93) ayat 11, Surat ar-Rahman (35) ayat 13, dan Surat Ibrahim (14) ayat 7. Secara maknawi manusia wajib bersyukur atas nikmat-nikmatnya, minimal dengan lafal *al-hamdu lillāhi rabbil 'Ālamin*.

Dalam konteks, termasuk seperti ini, dengan telah selesainya menunaikan tugas menyusun tesis, dengan judul "*Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*." Oleh karena itu, memang sudah sepantasnya dan sepatutnya penulis mengaturnya terima kasih, penghargaan, yang ikhlas kepada yang terhormat:

1. Dr. Imam Syafi'ie, MA. Selaku ketua program Pascasarjana (S-2) MSI-UII Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program.
2. Kabid Umum dan Keuangan MSI-UII, Selaku ketua tim penguji tesis dan Kabid akademis MSI-UII, Selaku sekretaris tim penguji tesis.

3. Dr. Munrokhim Misanam, MA., Ec. Selaku dosen pengampu tesis yang telah berkenan memberikan bimbingan dengan tekun dan sabar hingga selesainya karya ini dengan baik.
4. Sri Sultan Hamengku Buwono X., Selaku Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan ijin studi kepada penulis.
5. Drs. H. Idham Samawi, Selaku Bupati Kabupaten Bantul., Drs. H. Ashadi, MSi., Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Drs. H. Sunarko., Selaku Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul., Budi Hartaja, SH., Selaku Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul yang telah mendorong penulis untuk menambah ilmu.
6. Orang tua, mertua, istriku (Siti Rohayati), anak-anakku (Lenni, Aroma, Kharisma, dan Meidy) yang turut mendorong, mendoakan penulis dengan ikhlas sehingga meraih jenjang studi setingkat lebih tinggi.
7. Semua pihak yang telah membantu kesuksesan penulis, tak terkecuali para dosen pengampu, civitas akademika, khususnya para karyawan karyawan program Pascasarjana (MSI-UII) Yogyakarta.

Disadari benar oleh penulis bahwa karya tulis ini belum sempurna maka untuk itu kritik, saran, harapan bersifat konstruktif tetap didambakan. Demikian terimakasih.

والحمد لله رب العالمين

Yogyakarta, Akhir Desember 2000

Peserta Program Pascasarjana (S-2)

MSI-UII Yogyakarta

  
Drs. WALKODRI

NPP. 9901037

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR CURVE.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Kerangka Teori.....	5
1. Konsep Perekonomian Kerakyatan.....	5
2. Persepektif Ekonomi Islam.....	8
3. Prinsip Ekonomi Islam.....	10
4. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	11
5. Model-model Kebijakan.....	12
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Pembahasan.....	38

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DARI PERSEPTIF EKONOMI ISLAM</b>	
Kebijakan Usaha Ekonomi Desa .....	40
1. Kebijakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam .....	43
2. Kebijakan Badan Pekriditan Desa (BKD).....	46
3. Kebijakan Pasar Desa.....	48
4. Kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD).....	51
<b>BAB III ANALISIS KEBIJAKAN USAHA EKONOMI DESA</b>	
A. Analisis Kebijakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam .....	75
B. Analisis Kebijakan Badan Keridit Desa .....	81
C. Analisis Kebijakan Pasar Desa .....	84
D. Analisis Kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat Desa .....	86
E. Analisis Curve Prospek Kebijakan .....	90
F. Analisis Prinsip Ekonomi Islam .....	93
G. Rekomendasi.....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA.	
DAFTAR LAMPIRAN.	



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## DAFTAR CURVE

	<b>Halaman</b>
1. Curve Prospek (1)	
Kebijakan Usaha Ekonomi Desa .....	90
2. Curve Prospek (2)	
Kebijakan Usaha Ekonomi Desa .....	92



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Gambar 1, Model Implementasi Sabatier dan Maszmanian .....	18
2. Gambar 2, Model Implementasi Edwards III .....	19
3. Gambar 3, Skema Grindle .....	22
4. Gambar 4, Hubungan Antar Komponen Komunikasi .....	27
5. Gambar 5, Organisasi dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam .....	42
6. Gambar 6, Struktur Organisasi Badan Kredit Desa .....	48
7. Gambar 7, Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pasa Desa .....	51



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan Tunggal

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ṣ	ص	= ṣ	م	= m
ج	= j	ذ	= d	ن	= n
ح	= h	ط	= t	و	= w
خ	= kh	ظ	= ẓ	ه	= h
د	= d	ف	= f	و	= ' (vowel)
ذ	= z	ي	= y	ي	= y
ر	= r				

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah di Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

*A* panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' ).

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّنَاتُ ditulis *mu'annas*

### H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiah yang mengikutinya.

الشَّيْخَةُ ditulis *asy-Syi'ah*



### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### J. Kata dalam Rangkaian Prasa dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dengan jelas cita-cita Bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia. Tujuan Nasional tersebut adalah untuk melindungi segenap Warga Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menceerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut berusaha dicapai dengan menyelenggaraan upaya pembangunan secara berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan berwawasan menyeluruh, terasah dan terpadu.

Penyelenggaraan upaya dimaksud merupakan tekad bersama bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara kita. Memajukan kesejahteraan umum berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan secara optimal, berarti tingkat kebutuhan fisik minimum, upah minimal harus tercapai (terpenuhi).

Dengan demikian Kebijakan Ekonomi Indonesia diarahkan pada ekonomi Kerakyatan seperti tertuang pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

ayat 1 ; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

ayat 2 ; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

ayat 3 ; Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.

Kesemua upaya luhur agar berjalan serasi, selaras, seimbang harus dipadukan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi dan monitoring) yaitu menemukan titik temu antara “*bottom up planning*” dengan “*top down planning system*” artinya Kebijakan Ekonomi Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dijelaskan secara operational sejelas-jelasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga prinsip *Fastabiqul Khairot* menjadi kenyataan (bukan Slogan Semu).

Agar sasaran lebih terarah, lebih tepat guna sesuai tujuan nasional seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, pasal 33 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (khususnya GBHN terbaru 2000).

Pemerintah Republik Indonesia tentunya menentukan arahan, menetapkan koredor demi keberhasilan pembangunan yang lebih mensejahterakan rakyat bangsa melalui pengambilan kebijakan strategis.

Kebijakan strategis dimaksudkan adalah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, sebab kesemuanya di- latarbelakangi penduduk Indonesia mayoritas muslim yaitu tidak kurang dari 80- 90 % menganut agama Islam.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan kondisi objektif dan realita bahwa kebijakan usaha ekonomi desa itu telah cukup yang ditempuh, banyak macam ragamnya dan sangat luas, maka guna mempermudah penelitian ini, penulis mencoba membatasi permasalahannya pada *usaha ekonomi desa (UED)*.



## **C. Perumusan Masalah**

Dari formulasi yang diketengahkan dalam penelitian ini maka penulis mengajukan dan merumuskan perumusan masalah dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat desa( usaha ekonomi desa) ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sebagai berikut :

*Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.*

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. *Tujuan penelitian*, adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan Kebijakan Ekonomi Indonesia berdampak mensejahterakan warga bangsa, di mana penduduknya 80 - 90 % muslim.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Kebijakan Ekonomi Indonesia.
- c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan (kendala) struktural dan kendala fungsional yang terjadi dalam masyarakat.

2. **Kegunaan penelitian,**

- a) Diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ekonomi dan perekonomian Indonesia.
- b) Diharapkan bagi pembangunan (pemerintah dan pemerhati) dapat berguna sebagai masukan dalam penentuan kebijakan lanjutan (policy) yang lebih berpihak kepada rakyat banyak.
- c) Diharapkan mempertajam daya nalar, daya analitis, daya kritis berdampak positif bagi peneliti dalam aplikasinya.

**E. Telaah Pustaka**

Isi telaah / Kajian Pustaka menyangkut berbagai aspek yaitu:

Mengkaji metode penelitian, teori kebijakan untuk diterapkan pada kebijakan ekonomi Indonesia (kebijakan usaha ekonomi desa simpan pinjam,

kebijakan pasar desa, kebijakan badan kredit desa, dan kebijakan lumbung pangan masyarakat desa).

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsep Perekonomian Kerakyatan

Suatu sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi, dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi di atas, maka secara operational dapat dijabarkan bahwa ekonomi rakyat bertumpu kepada sektor riil, yang mampu menyerap potensi sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang seorang atau kelompok tertentu.

Dalam konsep ekonomi kerakyatan tidak dikenal pemusatan kekuasaan sumber daya alam, maupun hasil-hasilnya, sehingga menimbulkan eksploitasi yang tidak adil, seperti yang ada pada konglomerasi. Semua bentuk usaha yang ada di negeri ini, seperti contoh koperasi, CV, PT, dapat menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah kerakyatan.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang sangat ideal dalam konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilihat dari fungsi, peran, dan prinsip usaha

koperasi, yakni antara lain : membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial; keanggotaannya bersifat suka rela dan terbuka; pengelolaannya dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Guna lebih memahami konsep dimaksud dapat memperhatikan penjelasan secara kongkret sebagai berikut :

a. **Konsep Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya merupakan ekonomi yang dikembangkan bertumpu kepada kegiatan sektor riil, mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dan tersedia masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang-orang maupun kelompok tertentu dari masyarakat.

Dalam konsep ekonomi kerakyatan tidak dikenal adanya pemusatan penguasaan sumber daya alam maupun hasil-hasilnya, sehingga menimbulkan eksploitasi yang tidak adil, seperti yang diperoleh pada konsep konglomerasi oleh karena itu, maka bentuk usaha yang sesuai dengan konsep ini adalah koperasi dan usaha-usaha kecil, baik yang dimiliki perorangan, maupun dimiliki perusahaan keluarga, CV, Firma, dan Perseroan Terbatas.

Koperasi memperoleh bentuk usaha yang sangat jelas dalam konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilihat dari fungsi, peran, dari prinsip usaha koperasi yakni antara lain : membangun, dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota {Zainul Arifin, 1999, hal :108 - 109}

**b. Konsep Ekonomi Kerakyatan**

“Suatu sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional, tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.”(Muslim Nasution, “Pengembangan Agribisnis sebagai jalan satu strategi pembangunan ekonomi rakyat, pedesaan”, dalam buku *Pembangunan Ekonomi, Nasional*, M. Dawam Raharjo,ed, cet 1, Juni 1997).

Berdasarkan definisi di atas, maka secara operasional dapat dijabarkan bahwa ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada sektor riil, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditujukan untuk kemakmurannya seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang seorang atau kelompok tertentu.

Dalam konsep ekonomi kerakyatan tidak dikenal pemusatan kekuasaan sumber daya alam atau hasil-hasilnya, yang menimbulkan eksploitasi yang tidak adil, seperti yang ada pada konsep konglomerasi. Semua bentuk usaha yang ada di negara kita, seperti koperasi, CV, PT, atau perusahaan, dapat menjalankan dan koperasi aktif dalam kegiatan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kaidah-kaidah. [Zainul Arifin, 1999, hal 94-95]

## 2 Persepektif Ekonomi Islam

Terdapat perbedaan yang sangat kontras antara prinsip ekonomi menurut Islam dengan prinsip ekonomi konvensional. Dalam prinsip ekonomi konvensional dinyatakan dalam kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber alamnya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Sehingga muncul ilmu ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mempergunakan input yang semaksimal mungkin, untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Ekonomi Islam mengajukan bahwa sumber daya alam adalah tidak terbatas besarnya bumi dan isinya diciptakan Allah untuk manusia, dan manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sementara kebutuhan setiap diri manusia sebenarnya tidak lebih dari apa yang dapat dimakan dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. lebih

dari itu, maka manusia tersebut termasuk golongan orang-orang yang serakah, sifat serakah memang tidak ada batasnya

Dalam konsep ekonomi Islam, yang terbatas adalah usaha, di mana manusia diberi waktu (umur) yang terbatas. Oleh karenanya, agar bisa memanfaatkan segala potensi alam dengan segala isinya semaksimal mungkin dalam waktu yang terbatas tersebut, untuk tidak ada lain kecuali bekerja keras.

Dengan demikian, menjadi jelas benar bahwa masalah sumber daya alam merupakan fasilitas yang disediakan Allah Swt dan menjadi anugrah bagi umat manusia, sedangkan manusia diberi tanggung jawab untuk mendistribusikan. Apabila pendistribusian dilakukan secara adil, serta, jujur, tidak boros, dan sesuai dengan prinsip Islam, maka insya Allah pemerataan dengan kesejahteraan umat manusia akan terjadi. [Zainul Arifin, 1999, hal 97].

Dalam masalah muamalah, khususnya di bidang ekonomi, syariah Islam tidak kurang dalam memberikan prinsip-prinsip dan etika yang seharusnya bisa dijadikan acuan dan referensi, serta merupakan kerangka bekerja dalam ekonomi Islam.

Pekerjaan prinsip ekonomi Islam tersebut harus pula diwarnai dengan akhlak (etika) Islam. Istilah akhlak merupakan metamorpose kata dari "*khalāqa*" yang berarti mencipta. Khalik memiliki arti sang pencipta,

yakni Allah Swt. Makhluk berarti semua yang diciptakan, di luar Allah Swt, meliputi alam raya dan isinya termasuk manusia sebagai ciptaan Allah Swt yang paling sempurna. Sehingga kata *akhlak* mengandung pengertian *etika* yang harus dimiliki oleh setiap makhluk yang sesuai dengan kehendak khaliknya (Allah Swt). [Zainul Arifin, 1999, hal 97 - 98].

Ekonomi bisnis Islam mengajukan bahwa dalam melaksanakan prinsip ekonomi Islam ke seluruh manusia terdapat nilai-nilai seperti ini :

1. Jujur dan amanah (QS. 4 : 58),
2. Adil (QS . 5 : 8),
3. Profesional (ihsan) (QS. 67 : 2)
4. Saling bekerja sama (Ta'awun) (QS. 5 : 2)
5. Sabar dan tabah (QS. 2 : 45)

[Zainul Arifin, 1999, hal 98].

### 3 Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam telah mengatur bahwa :

- a) Kekayaan merupakan amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak.
- b) Manusia diberikan kebebasan dalam bermu'amalah selama tidak melanggar ketentuan aqidah (syar'i)
- c) Manusia merupakan khalifah dan pemakmur di muka bumi. [QS 2 : 30]

- d) Di dalam harta terdapat bagian orang miskin, yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. [QS 70 : 24-25]
- e) Dilarang memakan harta sesama dengan secara bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka. [QS 4 : 29-30]
- f) Penghapusan praktek riba. [QS 2 : 275]
- g) Penolakan terhadap monopoli

#### 4. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam rangka melaksanakan aturan perundangan yang berlaku, khususnya menyangkut pelaksanaan alinea IV dari pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2 dan 3, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (tahun 2000)

Koredor pemerintah, tentunya menentukan langkah optimal seperti mengambil menentukan kebijakan-kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ketentuan kebijakan dimaksud tertuang dalam keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah.

Ujud nyata kebijakan yang diambil adalah *debirokratisasi*, yaitu pengurangan atau penghapusan peran birokrat yang terlalu dominan. melalui Pakto (Paket Oktober) : yaitu paket kebijakan yang ditempuh untuk melindungi produksi dalam negeri sehingga mampu bersaing secara regional dan internasional dan masih banyak lagi, sehingga di batasi ruang lingkup seperti dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang dikedepankan

adalah membudayakan ekonomi rakyat, menumbuhkembangkan bakat dan potensi ekonomi keluarga yang memang tumbuh dan berkembang “*dari, oleh dan untuk rakyat*” itu sendiri.

- Semisal :
- a) Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED - SP)
  - b) Program Badan Kredit Desa (BKD)
  - c) Program Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD).
  - d) Pasar Desa

Kesemua kebijakan yang ditempuh berangkat dari bottom up planning, yaitu memang kebutuhan masyarakat kebanyakan, terus dipadukan dengan kepentingan *top down planning*, sehingga keharmonisan dalam perencanaan, pelaksanaan akan benar-benar dirasakan semua pihak tidak terkecuali azas manfaatnya.

## 5. Model-model Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan, telah berkembang beberapa model proses implementasi kebijakan. Dalam tradisi pendekatan *top down* sendiri terdapat beberapa sarjana yang telah mencoba membangun framework dengan beberapa variabel yang dianggap krusial.

Model yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) mengemukakan enam variabel yang mempengaruhi performance implemnetasi, yaitu *pertama* standar dan sasaran kebijakan. Dengan standar dan sasaran kebijakan yang jelas kinerja kebijakan dapat dicapai standar dan sarana kebijakan harus bersifat kongkret dan spesifik. Kinerja

kebijakan juga ditentukan oleh tujuan, yang masih dapat dijangkau oleh para pelaksana kebijakan dan juga kejelasan tujuan dalam penentuan standar dan sasaran.

*Kedua*, sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lainnya yang mendukung implementasi. *Ketiga*, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pengukuhan, yang harus dipahami oleh semua pelaksana sebagai tanggung jawab bersama. *Keempat*, karakteristik agen pelaksana. Menurut Metter dan Horn ada enam variabel agen pelaksana program yaitu (1) kompetensi dan ukuran staf agen (2) derajat pengendalian hirarkis (3) dukungan politik (4) kekuatan organisasi (5) derajat keterbukaan komunikasi (6) keterkaitan dengan pembuat kebijaksanaan.

*Kelima*, kondisi ekonomi, sosial dan politik. *Keenam*, karakter pelaksana, lebih ditekankan pada sikap dari para pelaksana. Ada tiga elemen yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut. Ketiga elemen inilah yang perlu diperhatikan dalam implementasi suatu program. Seringkali kegagalan implementasi disebabkan oleh para pelaksana yang tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi.

Sabatier dan Nazmanian berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-

variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut diklasifikasikan dalam tiga katagori, yaitu (1) *Tractability of problem* (mudah/tidaknya masalah dipecahkan), (2) *Ability of statue to structure implementation* (kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan implementasi), (3) *Nonstatutory variables Affecting Implementation* (variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi implementasi) (Sabatier, Mazmanian, 1986 : 24).

Mudah/tidaknya masalah dipecahkan akan tergantung dari : *pertama* kesulitan-kesulitan teknis artinya seberapa jauh masalah itu dapat diselesaikan secara teknis. *Kedua*, keanekaragaman perilaku kelompok target, semakin sulit untuk memecahkan masalah. *Ketiga*, prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran. Jika semakin tinggi prosentase dari penduduk maka akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan, sehingga makin sulit masalah untuk dipecahkan. *Keempat*, ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin besar perubahan yang dikehendaki, akan semakin sukar implemntasinya.

Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi ditentukan oleh *pertama*, tujuan yang jelas dan konsisten. Tujuan yang jelas, target yang spesifik, prioritas dan kriteria yang jelas akan mempermudah proses implementasi. *Kedua*, keterkaitan dengan teori-teori yang bersifat kausal yang menghubungkan secara logis antara program

dengan akibat. *Ketiga*, alokasi sumber-sumber finansial. Dana yang memadai sangat menentukan keberlangsungan suatu program. *Keempat*, integrasi yang hierarkhis dengan dan antara lembaga-lembaga implementasi. Apa yang dilakukan lembaga pelaksana di bawah harus konsisten dengan lembaga yang di atasnya. *Kelima*, peraturan yang jelas dan dipatuhi dengan tertib oleh lembaga implementasi. *Keenam*, rekrutmen pejabat pelaksana. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak didukung oleh *implementor* yang mempunyai kemampuan ataupun komitmen yang tinggi terhadap pencapaian tujuan kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan dalam implementasinya. *Ketujuh*, akses yang dimiliki secara formal oleh pihak luar. Suatu kebijakan harus memberi peluang pihak luar untuk berpartisipasi dan lembaga pelaksana harus mampu mengarahkan ke arah partisipasi yang mendukung.

Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi, yaitu *pertama* kondisi sosio-ekonomi dan teknologi. Semakin baik kondisi sosio-ekonomi kelompok sasaran, akan semakin besar efektivitas implementasi. *Kedua*, dukungan publik, bersifat naik turun, yang akan mengganggu keberhasilan implementasi, *Ketiga*, sikap dan sumber daya kelompok utama. Suatu program yang biayanya dibebankan pada masyarakat secara keseluruhan akan menimbulkan sikap negatif dari masyarakat. *Keempat*, dukungan kewenangan. Program yang

kewenangannya berada dalam beberapa lembaga terkadang menimbulkan pertentangan tersendiri karena kurangnya koordinasi antarpimpinan. Eugene Bardach (dalam Wahab, 1997 : 100) mengemukakan konsep “*fixer*” (penentu) dalam menyelesaikan masalah tersebut. *Fixer* dalam hal ini maksudnya adalah seorang eksekutif yang bisa mengontrol aktor dan memonitor implementasi serta bisa campur tangan setiap saat dalam penyelesaian masalah tersebut. *Kelima*, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Variabel ini sangat berpengaruh terhadap *output* kebijakan, karena merekalah yang paling berwenang terhadap prioritas program dan mempunyai kemampuan mewujudkan tujuan dengan sumber-sumber daya yang tersedia.

Sabatier dan mazmanian juga mengemukakan tahap-tahap dalam proses implementasi, yaitu (1) keluaran (*output*) kebijakan dari badan-badan pelaksana. Kebijakan yang berupa undang-undang harus mempunyai tujuan yang dapat dijabarkan, misalnya dalam peraturan-peraturan khusus, untuk menghindari implementasi yang tidak efektif pada lembaga pelaksana. (2) kesesuaian *out put* kebijakan dengan kelompok sasaran. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tergantung pada untung ruginya kelompok sasaran. (3) dampak aktual keluaran kebijakan. Dampak positif dari *out put* kebijaksanaan akan didapatkan antara lain bila *out put* tersebut. (4) dampak yang diperkirakan. Dampak kebijakan setelah implementasi kadang sulit diukur, sehingga diperlukan evaluasi.


(5) perbaikan peraturan, dalam proses implementasi, harus dipandang positif, sebagai langkah yang lebih baik.

Dalam proses implementasi, output kebijakan diharapkan sesuai dengan kepentingan kelompok sasaran dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuannya sehingga kelompok sasaran akan memiliki kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut akan berdampak positif. Proses implementasi diakhiri dengan perbaikan apabila dalam pelaksanaan kebijakan masih terdapat kekurangan. Untuk memperjelas uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini digambarkan model implementasi Sabatier dan Mazmanian.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**Gambar 1. Model Implementasi Sabatier dan Mazmanian**



(Sabatier dan Mazmanian, 1986 : 22)


Model yang lain dikembangkan oleh George Edwards.

Menurutnya, salah satu pendekatan untuk studi implementasi harus dimulai dengan pertanyaan abstrak, yaitu apakah prasyarat yang diperlukan bagi keberhasilan implementasi, serta faktor-faktor

apakah yang menghambat bagi implementasi ? Edwards III mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap sebagai *critical independent variabel* yang mempengaruhi proses dan performance implementasi ke dalam empat faktor, yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber daya (*resources*)
3. Sikap pelaksana (*disposition*)
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Selanjutnya Edwards III mengemukakan bahwa variabel-variabel di atas selain mempunyai pengaruh langsung terhadap implementasi kebijaksanaan melalui dampak pada masing-masing variabel akibat proses interaksinya. Proses interaksi antara variabel akan terlihat pada gambar berikut.



(George C. Edward III. 1980 : 148)

Gambar di atas menunjukkan bahwa dampak dari komunikasi tidak hanya langsung pada implementasi, tetapi juga melalui kaitan-kaitan (*linkages*) dengan sumber daya, sikap pelaksanaan dan struktur birokrasi. Sebaliknya dampak dari faktor-faktor lain akan mempengaruhi implementasi melalui komunikasi.

Grindle (1980) menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang menunjukkan arah kebijaksanaan publik direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Implementasi mencakup penciptaan *policy delivery* sistem sarana yang spesifik dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat sampai pada tujuan akhir tertentu.


Ada dua hal penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi menurut Grindle (1980 : 5) yaitu *content of policy* (isi kebijaksanaan) dan *context of implementation* (konteks/lingkungan/suasana implementasi). Variabel-variabel isi kebijaksanaan meliputi : 1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, 2) tipe-tipe manfaat, 3) luasnya perubahan yang diharapkan, 4) kedudukan pembuat keputusan, 5) pelaksanaan program, dan 6) sumber daya yang dilibatkan. Selain isi

kebijaksanaan yang menentukan hasil implementasi kebijaksanaan, perlu pula mempertimbangkan konteks kebijaksanaan di mana tindakan administratif dilakukan. Variabel konteks kebijaksanaan mencakup tiga faktor, yaitu 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga atau rejim yang berkuasa, dan 3) kepatuhan dan daya tanggap. Uraian tersebut akan tampak jelas dalam skema berikut :



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**Gambar 3**  
**Skema Grindle**



(Grindle dalam Samodra Wibawa, 1992 : 26)

Menurut Grindle, proses implementasi kebijaksanaan akan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran kebijaksanaan yang semula bersifat umum telah diperinci, program aksi dan proyek individu telah didesain dan dana telah dialokasikan. Kebijaksanaan tersebut dalam implementasinya dipengaruhi di mana masing-masing faktor mempunyai kriteria tersendiri. Setelah proses implementasi dilalui, maka akan menimbulkan hasil kebijaksanaan berupa dampak pada masyarakat dan kelompok, serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat.

Model-model implementasi tersebut disajikan tidak dimaksudkan untuk menilai mana yang paling baik dan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk memperluas wawasan tentang proses prospektif, yakni berusaha mengidentifikasi sejauh mana rencana telah berhasil diwujudkan dan dampak apa yang ditimbulkan. Sedang keberhasilan implementasi itu sendiri ditentukan oleh beberapa faktor.

Dengan memperhatikan kerangka konseptual di atas, dicoba untuk mengambil beberapa variabel yang dipandang relevan dan berpengaruh terhadap implementasi kebijaksanaan, dalam hal ini implementasi kebijakan usaha ekonomi desa. Variabel-variabel bebas tersebut antara lain : 1. Komunikasi, 2. Sikap pelaksana dan kelompok sasaran, 3. Sumber daya.

## 1. Komunikasi

Proses implementasi tidak dapat dilepaskan dari peranan komunikasi, seperti pendapat Van Meter dan Van Horn (1975 : 497) berikut :

*Effective implementasi requires that subordinates (or implementasi) know what they are suffosed to do. As messages pass through any communications net work distortions are likely to accur-producing contradictory di rectives, ambiguites, inconsistencies in the instruction, and incompatible requirement.*

Terlihat bahwa proses implementasi memerlukan komunikasi. Dengan adanya komunikasi akan tercipta kesamaan persepsi dan pandangan dari para *implementor* tentang arti, tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya komunikasi yang baik diharapkan para pelaksana dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Sehingga peranan komunikasi antara lain untuk menghindari ambiguitas, inkonsistensi dalam pelaksanaan, dan salah pengertian yang dapat menghambat implementor untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

Sondang P. Siagian (1983) juga mengemukakan hal yang sama:

Komunikasi juga diperlukan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan itu, terutama dalam menyatukan bahasa para pelaksana agar supaya jangan timbul interpretasi yang berbeda tentang arti dan makna daripada kebijakan yang telah ditetapkan itu.

Hal terpenting dalam komunikasi adalah terciptanya persamaan persepsi antara komunikator dengan komunikan terhadap suatu pesan. Astrid Susanto mengemukakan “Komunikasi adalah proses penyampaian pendapat, pikiran, perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang atau kelompok yang lain.”

Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi antara komponen-komponen yang terdapat didalamnya. Azrul Azwar (1996) mengemukakan 6 komponen dalam proses komunikasi tersebut, yaitu; sumber, pesan, media, sasaran, umpan balik, dan akibat.

Sumber adalah tempat asalnya pesan, dapat perorangan, kelompok ataupun institusi serta organisasi tertentu. Pesan pada dasarnya adalah hasil pemikiran atau pendapat sumber yang ingin disampaikan kepada orang lain.

Media merupakan alat atau saluran yang dipilih oleh sumber untuk menyampaikan pesan kepada sasaran. Azrul Azwar (1996 : 296) mengemukakan dua macam media, yaitu *media massa* dan *media antarpribadi*. Komunikasi dengan media massa memiliki keuntungan berupa sasaran yang dicapai cukup banyak sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya, namun tidak semua jenis pesan dapat disampaikan. Sedang komunikasi melalui media antarpribadi, pesan dapat disampaikan secara lengkap dan terperinci sehingga


umpan balik dapat diketahui, namun memiliki kekurangan yaitu keterbatasan sasaran yang dicapai, serta mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang tidak kecil.

Sasaran komunikasi adalah penerima pesan-pesan, bisa orang per orang, sekelompok orang, satu organisasi atau institusi ataupun masyarakat luas. Umpan balik dari komunikasi berupa reaksi sasaran atas pesan yang diterimanya, yang dimanfaatkan oleh sumber untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan komunikasi yang dilakukan.

Sebagai hasil akhir dari komunikasi adalah akibat (*impact*), yakni terjadinya perubahan pada diri sasaran. Perubahan tersebut dapat terjadi pada pengetahuan, sikap dan perilaku, yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan komunikasi.

Keenam komponen tersebut merupakan kesatuan dalam proses komunikasi, akan terlihat jelas pada gambar berikut :

Gambar 4



Dalam suatu organisasi, komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, pertama transmisi keputusan kepada pusat pengambilan kebijakan dan kedua transmisi kebijakan dari pengambil keputusan pusat/center kepada bagian lain dari organisasi (Herbert Simmon, 1961 : 154). Proses komunikasi tersebut dapat bersifat *top down* (komunikasi vertikal) dan *bottom up* (komunikasi horisontal).

Komunikasi vertikal yaitu proses komunikasi dari atasan kepada bawahan, Katz dan Kahn mengemukakan lima fungsi :

1. Petunjuk dan tugas yang spesifik, perintah kerja
2. Informasi yang dimaksud untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dnegan tugas-tugas organisasi lainnya.
3. Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur berorganisasi
4. Umpan balik kepada bawahan mengenai pekerjaan

5. Informasi tentang suatu ciri ideologis untuk menanamkan rasa mengemban misi, indokrinasi mengenai tugas-tugas (dalam Bryant dan White, 1987 : 172)

Sedang komunikasi horisontal merupakan suatu bentuk komunikasi mendatar antar anggota staf, karyawan dengan karyawan dan seringkali berlangsung tidak formal. Komunikasi ini memungkinkan suatu organisasi bekerja sama dengan organisasi lainnya, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat ditengrasikan dengan tujuan organisasi lainnya. Untuk itu suatu birokrasi pemerintah perlu menunjukkan betapa urgennya jenis komunikasi ini dengan berupaya memanfaatkannya. Sehingga komunikasi horisontal bersifat koordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Selain komunikasi diantara pelaksana kebijakan, komunikasi kelompok juga berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kelompok ditujukan pada kelompok tertentu, yakni sekumpulan manusia yang mempunyai hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Komunikasi ini merupakan komunikasi antara para pelaksana dengan kelompok sasaran, maupun komunikasi dalam kelompok sasaran itu sendiri.

Agar proses komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, dapat mencapai tujuan, terdapat tujuh faktor yang perlu

diperhatikan, yaitu *credibility*, yakni kredibilitas sumber komunikasi harus tinggi, sehingga dapat memudahkan kepercayaan dari sasaran atas pesan yang disampaikan; *context*, yaitu pesan yang disampaikan ada hubungannya dengan kehidupan serta realita sehari-hari; *clarity*, yaitu kejelasan pesan sehingga mudah diterima sasaran; *continuity and consistency*, bahwa pesan tersebut dikomunikasikan secara terus menerus dan tetap; *channels* yakni pemilihan media komunikasi yang tepat; dan *capability of the audience* yakni dalam penyampaian pesan tersebut harus memperhitungkan kemampuan dari sasaran penerima pesan. (Azrul Azwar, 1996 : 300-301)

Komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, tanpa mekanisme informasi yang teratur, para pelaksana tidak akan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi adalah upaya untuk membentuk kesamaan atau kesepakatan antarkomunikator dengan komunikan mengenai ide, gagasan, pendapat dan pandangan. Komunikasi akan menjadi efektif manakala terjadi ketidakjelasan dan inkonsistensi arahan dan perintah pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini program ekonomi kerakyatan, serta adanya aneka persepsi antarkomunikator dengan komunikan terhadap program tersebut.

## 2. Sikap pelaksana dan kelompok sasaran

Perilaku patuh seorang pelaksana program maupun kelompok sasaran tidak selamanya menunjukkan loyalitas yang bersangkutan terhadap anggota kelompok yang menjadi kewajibannya. Perilaku patuh seorang anggota kelompok sasaran pada umumnya berhubungan dengan perhitungan untuk rugi yang akan diperoleh jika mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Winkel (dalam Siabian, 1989 : 91) mengemukakan:

Orang yang memiliki sikap yang jelas mampu memilih secara tegas di antara berbagai kemungkinan. Orang yang bersikap tertentu cenderung menerima atau menolak suatu objek berdasarkan pemikiran terhadap objek itu berguna atau berharga bagi dirinya atau tidak. Apabila objek itu dinilai baik bagi dirinya, maka seorang mempunyai sikap positif dan apabila objek itu dinilai tidak baik bagi dirinya, maka ia akan cenderung bersikap negatif.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pelaksana menurut Van Metter dan Van Horn (1975 : 464-470) dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut :

1. Kognisi, yang menyangkut tentang pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap program
2. Arah respon para pelaksana program terhadap implementasi, berupa penerimaan, penolakan dan netralitas atas program.
3. Intensitas respon, menyangkut seberapa besar penerimaan dan atau penolakan pelaksanaan terhadap program.

Pengorganisasian pelaksana program juga berpengaruh dalam menentukan sikap pelaksana. Implementasi suatu kebijakan yang melibatkan banyak organisasi pelaksana, relatif lebih sulit dilaksanakan dibandingkan implementasi kebijakan yang melibatkan sedikit organisasi pelaksana.

Implementasi suatu kebijakan yang melibatkan sejumlah badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada lembaga atasan yang berlainan, sering melahirkan adanya pertentangan di antara petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh masing-masing pejabat. Dalam situasi seperti ini, pelaksana kebijakan akan cenderung mengikuti petunjuk yang diberikan oleh atasannya masing-masing, ataupun mengikuti petunjuk dari badan atau pejabat atasan yang mempunyai pengaruh hukum atas eksistensi pelaksana (penilaian prestasi kerja, jabatan dan kepangkatan) serta sumber-sumber keuangan mereka (gaji, dana rutin/proyek) dalam jangka panjang (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, 1997 : 99)

Dari pendapat ahli tersebut di atas, maka faktor pelaksana program maupun sikap kelompok sasaran terhadap program, akan sangat menentukan keberhasilan implementasi program dalam mencapai tujuannya. Pelaksana suatu program dituntut untuk memiliki keahlian, dedikasi, dan pemahaman tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan kelompok sasaran. Kelompok sasaran

dituntut pula untuk paham/patuh pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam implementasi program yang telah dikeluarkan tersebut.

### 3. *Sumber daya*

Suatu kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan jelas, ketika diimplementasikan belum tentu memberikan hasil yang baik. Walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik dan akurat sesuai dengan yang diatur, apabila tidak didukung oleh sumber daya yang baik, maka implementasi tersebut tidak akan berhasil. Sumber daya yang memadai sangat diperlukan dalam implementasi program ekonomi kerakyatan, sehingga akan berjalan dengan baik.

Adapun sumber daya yang berperan dalam implementasi program ekonomi kerakyatan ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh implementor berupa staf yang memadai dengan keahlian-keahliannya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, serta sumber daya yang berupa alokasi dana dan insentif untuk menjalankan program tersebut.

5. Informasi tentang suatu ciri ideologis untuk menanamkan rasa mengemban misi, indoktrinasi mengenai tugas-tugas (dalam Bryant dan White, 1987:172).

Sedang komunikasi horizontal merupakan suatu bentuk komunikasi mendatar antaranggota staf, karyawan dengan karyawan dan seringkali berlangsung tidak formal. Komunikasi ini memungkinkan suatu organisasi bekerja sama dengan organisasi lainnya, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat diintegrasikan dengan tujuan organisasi lainnya. Untuk itu suatu birokrasi Pemerintah perlu menunjukkan betapa urgennya jenis komunikasi ini dengan berupaya memanfaatkannya. Sehingga komunikasi horizontal bersifat koordinasi antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Selain komunikasi di antara pelaksana kebijakan, komunikasi kelompok juga berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kelompok ditujukan kepada kelompok tertentu yakni sekumpulan manusia yang mempunyai hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Komunikasi ini merupakan komunikasi antara pelaksana dengan kelompok sasaran, maupun komunikasi dalam kelompok sasaran itu sendiri.

Agar proses komunikasi tersebut berjalan dengan lancar, dapat mencapai tujuan, terdapat tujuh faktor yang perlu diperhatikan, yaitu *Credibility*, yakni kredibilitas sumber komunikasi harus tinggi, sehingga dapat memudahkan kepercayaan dari sasaran atas pesan yang disampaikan; *context*, yaitu pesan yang disampaikan ada hubungannya dengan kehidupan serta realita sehari-hari; *clarity*, yaitu kejelasan

pesan sehingga mudah diterima sasaran; *continuity and consistency*, bahwa pesan tersebut dikomunikasikan secara terus menerus dan tetap; *channels* yakni pemilihan media komunikasi yang tepat ; dan *capability of the audience* yakni dalam penyampaian pesan tersebut harus memperhitungkan kemampuan dari sasaran penerima pesan. (Azrul Azwar, 1986: 300-301)

Komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, tanpa mekanisme informasi dengan teratur, para pelaksana tidak akan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi adalah upaya untuk membentuk kesamaan atau kesepakatan antara komunikator dengan komunikan mengenai ide, gagasan, pendapat dan pandangan. Komunikasi akan terjadi efektif manakala terjadi ketidaktepatan dan inkonsistensi arahan dan perintah pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini program ekonomi kerakyatan serta adanya aneka persepsi antarkomunikator dengan komunikan terhadap program tersebut.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 1993 : 1). Metode ilmiah berusaha untuk mencari jawaban atas fakta-fakta, sehingga pertanyaan-

pertanyaan dalam mencari dalil umum seperti seberapa jauh, mengapa begitu, apakah keenam dan sebagainya dapat terjawab (Nazir, 1988 : 42)

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memaparkan atau membuat deskripsi, gambar atau tulisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena-fenomena yang diselidiki. Sanafiah Faisal (1992 : 18) mengemukakan bahwa metode penelitian deskripsi dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau menjawab mengenai suatu fenomena atau menjawab pertanyaan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif dalam diskripsi situasi.

Yang dimaksud dengan penelitian di sini adalah penelitian yang dilakukan terhadap kepustakaan (library reserch) berupa bahan-bahan tekstual yang dapat menunjang pokok materi kajian penelitian.

Dengan demikian data penelitian kepustakaan dianalisa secara kualitatif yaitu data yang relevan dengan permasalahan (objek penelitian) sehingga akan menghasilkan suatu uraian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode nonstatistika.

### **1. Fokus Penelitian**

Mengingat penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan, maka untuk mengetahuinya dipusatkan pada materi naskah-naskah keputusan presiden, Instruksi presiden, peraturan pemerintah. Kemudian karena

perspektif ekonomi Islam implisit di dalamnya tentang manajemen Islam, berarti sumbernya adalah kitabullah Al-Qur'an dan perilaku nabi yang identik dengan asunnah maka otomatis menjadi naskah, referensi utama dalam penelitian ini.

Tentunya, kesemua acuan tersebut adalah tematik yang sangat sesuai dengan temanya sendiri.

## 2. Metode Pengumpulan Data

2.1 Informasi data diperoleh dari data primer seperti :

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c) Keputusan Presiden RI tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia
- d) Instruksi Presiden RI tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah RI tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia

2.2 Informasi tambahan atau pendukung yang diperoleh dari data sekunder adalah data tentang pokok-pokok pikiran orang perorangan yang telah dituangkan dalam media massa atau buku-buku.

## 3. Bahan yang dipergunakan

Berbagai macam ragam bahan diperoleh dari literatur dan kepustakaan; seperti : laporan periodik pelaksanaan program petunjuk pelaksanaan program pedoman pelaksanaan program.

#### 4. Alat-alat perlengkapan

4.1 Pada saat prapenelitian bahan-bahan diperoleh dari bahan-bahan sekunder pendapat para pakar ekonomi.

4.2 Analisis penelitian antara lain :

a. Analisis *historikritis*  
teori kritik sejarah

b. Al-Qur'an dan terjemahannya  
Al-Hadits dan terjemahannya

c. Jasa teknologi (komputerisasi)

#### 5. Teknik dan Model Analitik

5.1 Analisis makna yang terkandung dalam suatu ayat, lalu dikelompokkan, kemudian disusun secara logis, sehingga tidak terjadi kontradiktif.

5.2 Analisis terhadap kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat-ayat tertentu dihubungkan dengan ayat lain sehingga pengertiannya bulat atau utuh (*komprehensif/kaffah*)

5.3 Pendekatan yuridis formal, yaitu analisis berdasarkan kajian aturan perundangan yang *up to date* dan *lagi news*.

5.4 Pendekatan model kebijakan Edwards III yaitu suatu pendekatan melalui komunikasi, sumber daya (alam dan manusia), melalui sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun yang dimaksud sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada Bab I, memuat dan mencerminkan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Mencerminkan tinjauan umum tentang kebijakan ekonomi Indonesia ditinjau dari persepektif ekonomi Islam.

Memuat deskripsi teoritik (kerangka teori) menyangkut kebijakan ekonomi Indonesia. Persepsktif Ekonomi Islam.

Memuat deskripsi praktis : tentang usaha ekonomi desa, badan perkreditan desa, lumbung pangan masyarakat desa, pasar desa.

Memuat Implementasi kebijakan ekonomi Indonesia tentang tantangan, hambatan, peluang dan kesempatan.

Bab III Adalah bertitik tolak dari metode apa yang digunakan dan teoritisnya ada pada bab II dipergunakan sebagai alat analisis kebijakan ekonomi Indonesia (kebijakan ekonomi desa). Bab III ini membahas tentang analisis kebijakan usaha ekonomi desa, simpan pinjam, analisis kebijakan badan kredit desa, analisis kebijakan lumbung pangan masyarakat desa terutama manfaatnya.

#### Bab IV Penutup

Dalam Bab IV tentang penutup dimaksudkan untuk memuat tentang uraian kesimpulan yang diambil, memuat saran-saran *up to date*, memuat daftar pustaka, memuat referensi.

Lampiran-lampiran



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DARI PERSPEKTIF**

**EKONOMI ISLAM**

**Kebijakan Usaha Ekonomi Desa (UED)**

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 mengamanatkan, bahwa kemampuan masyarakat pedesaan dalam memproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan, perluasan, serta diversifikasi usaha pedesaan, guna meningkatkan kapasitas, kemampuan, pendapatan (*income*) dan taraf hidup masyarakat pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan terus ditingkatkan, agar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

Dalam konsep pembangunan ekonomi yang berwawasan kerakyatan, peran lembaga keuangan di pedesaan sebagai salah satu piranti untuk memberdayakan masyarakat kecil dan mengentaskan kemiskinan menjadi sangat penting. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem kredit yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat kecil dan miskin dalam mengembangkan usahanya.


Sehingga dipandang perlu dan strategis membentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP). Adanya Lembaga Keuangan di pedesaan dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut :

- a. Menjembatani hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat setempat.
- b. Menjadi lembaga penyimpan dan penyalur dana-dana pemerintah yang telah berada pada kelompok-kelompok masyarakat yang miskin menumpuk di pedesaan terutama yang berasal dari program Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Inpres Bandes).
- c. Melestarikan keberadaan modal (investasi) di pedesaan agar tidak keperkotaan.
- d. Agar dapat menampung tumbuhnya kemampuan menyimpan dan pemupukan modal yang menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi produktif lainnya di pedesaan dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat.
- e. Penumbuh kembangan program UED – SP sebab UED – SP dipandang cukup memberikan andil (kontribusi) dalam pembangunan ekonomi rakyat terutama bagi golongan-golongan ekonomi lemah atau kelompok-kelompok masyarakat miskin.

Mekanisme kerja Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam tercermin dalam bagan, sebagai berikut :

Gambar 5

**Organisasi dan Pengelola**



Keterangan :

1. Sumber lampiran 1.2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998.
2. \_\_\_\_\_ : garis komando
3. \_\_\_\_\_ : garis kordinasi
4. ..... : garis pelayanan

## 1. Kebijakan Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam

Orang bijak mengatakan bahwa di dunia fana ini, ada sesuatu yang tetap, kecuali sebuah perubahan. Manusia (SDM) sendiri menghadapi siklus yang tidak dapat dihindari, kecuali yaitu : lahir, kemudian tumbuh dewasa menyiapkan regenerasi, menua dan mati (teori evolusi), juga di dalam dunia organisasi, baik dunia bisnis (swasta), maupun publik (pemerintahan) menghadapi perubahan internal yang hampir sama.

Sedangkan tujuan pembangunan daerah adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan kegiatan ekonomi produktif dan stabilitas ekonomi yang dinamis, tujuan reformasi ekonomi adalah untuk memperluas fundamental ekonomi (ekonomi kerakyatan), termasuk kestabilan nilai rupiah, guna membantu mensejahterakan rakyat anggota masyarakat pelaksanaan reformasi ini memerlukan lembaga prakondosi antara lain sistem ekonomi yang efektif, efisien, kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada rakyat hasil sebagai implementasi pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang sistem demokrasi ekonomi Indonesia.

Peranan Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam ditujukan sebagai satu kegiatan ekonomi dari pemerintah desa dikelola secara terpisah dari institusi pemerintah desa, adapun soalnya untuk melayani anggota calon bisnisan/pengusaha/home industri, tepatnya pelaku ekonomi produktif.

Kegiatan Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam dikandung maksud memberikan pinjaman kepada masyarakat desa yang membutuhkan

permodalan usaha sesuai skala prioritas/kemampuan Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam menerima simpanan sukarela para anggotanya. Pinjaman hanya dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam/nasabah.

Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam secara esensial berpengharapan nyata yaitu semoga para pengelola dapat memberikan pelayanan prima sesuai keputusan Menteri Aparatur Negara Republik Indonesia nomor : 81 Tahun 1993, berdampak mensejahterakan anggota maupun pengelolaannya berdampak positif bagi pemerintah desa yaitu ada kontribusi pada sumber pendapatan desa tercermin di Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Keuangan Desa /Anggaran Pendapatan Belanja Desa desa setempat.

Sebagai sarana mengukur keberhasilan Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam diperlukan sistem monitoring dan evaluasi (monev).

### **1. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam**

Dalam pengertian manajemen, tahapan-tahapan yang biasa mengikuti adalah aspek : perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian / pengawasan dan pelaporan.

Terkait pada keseluruhan aspek tersebut maka kedayagunaan dan keberhasilgunaan dari sasaran tertentu akan dapat diketahui dengan baik, manakala dapat dipersiapkan suatu sistem perencanaan serta pengendalian

yang tepat salah satu aspek terpenting adalah pelaporan yang di dalamnya menyangkut pemantauan (monitoring) dan evaluasi.

Monitoring (pemantauan) meliputi kegiatan mengamati/meninjau kembali dan kegiatan menilik (mengawasi) yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk memastikan bahwa pengadaan/penggunaan meliputi, jadwal kerja hasil yang ditargetkan dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan berjalan sesuai dengan rencana pemantauan dilaksanakan dengan maksud agar dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Evaluasi adalah proses untuk menentukan relevansi, kehasilgunaan, kedayagunaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Evaluasi ini merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, penyusunan program dan pengambilan keputusan dimasa depan.

## **2. Evaluasi dapat dilakukan pada waktu-waktu :**

- a. Evaluasi pada waktu pelaksanaan sedang berjalan adalah untuk mengetahui apakah kesinambungan relevansi dan efektifitas kegiatan dapat dipertahankan, serta untuk mengetahui output, efek dan dampak yang timbul. Evaluasi ini membantu para pengambil keputusan tentang langkah-langkah yang perlu diambil, yang menyangkut segi-segi tujuan, kebijakan serta informasi untuk keperluan perencanaan yang akan datang.

b. Evaluasi akhir (terminal evaluation)

Evaluasi ini dilaksanakan 6 sampai 12 bulan setelah proyek berakhir atau sebelum memulai tahapan berikutnya.

c. Evaluasi menyeluruh dilaksanakan pada saat telah tercapai sepenuhnya, yaitu beberapa tahun setelah berakhir baik monitoring maupun evaluasi merupakan alat untuk menganalisis data dan menghasilkan informasi guna pengambilan keputusan laporan administratif seperti laporan perkembangan keuangan.

Pelaporan adalah penyediaan informasi penting bagi setiap tingkat manajemen pada waktu yang tepat dengan format penyajian dan arus penyampaian yang tertib dan teratur.

Tujuannya adalah agar tersedia informasi yang tepat, baik dalam waktu, jumlah dan mutu bagi setiap tingkat manajemen.

Kegunaan dari pelaporan adalah :

- a. Sebagai alat untuk pemantauan (monitoring) dan bahan untuk penilaian (evaluasi)
- b. Sebagai bahan dokumentasi

## 2. Kebijakan Badan Kredit Desa ( BKD)

Kehadiran Badan Kredit Desa (BKD) sangat erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan yang pada posisi memprihatinkan disebabkan banyak faktor semisal bencana alam dan kegagalan panen para petani desa. Berangkat dari pengalaman pahit (fenomena negatif) muncullah inisiatif untuk mengangkat atau melepaskan diri dari kesulitan hidup berupaya membentuk

Badan Kredit Desa (BKD) dengan maksud untuk memberikan pelayanan kebutuhan kredit kepada penduduk (warga) desa yang mempunyai usaha kecil-kecilan (Home Industri) seperti pedagang, petani ataupun yang memiliki penghasilan lain, dengan maksud agar mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik untuk keperluan produksi maupun untuk keperluan konsumsi.


Sementara tujuan dibentuk dan didirikan Badan Kredit Desa (BKD) adalah untuk :

- a. Mengurangi dan mengatasi praktek-praktek ijon, pelepas uang/rentenir, gadai gelap dan kegiatan lainnya yang serupa (identik)
- b. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara terarah dan penyaluran model yang efektif.
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dalam rangka usaha untuk meningkatkan pendapatan/in come : masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- d. Mendidik masyarakat untuk semangat menabung sehingga terbentuk pemupukan modal

Badan Kredit Desa (BKD) dalah perusahaan milik desa, beroperasi diwilayah desa, diurus sebagai perusahaan tersendiri, terpisah dari kekayaan lain, milik desa.

Mekanisme kerja secara organisasi tercermin dalam bagai sebagai berikut.

Gambar 6

**Struktur Organisasi Badan Kredit Desa**Keterangan :

1. Komisi I : Sebagai Ketua Komisi bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya Badan Kredit Desa.
2. Komisi II : Sebagai kasir, bertanggung jawab atas segala masalah keuangan kepada Komisi I.
3. Komisi III : Sebagai juru tagih, bertanggung atas kelancaran angsuran pinjaman nasabah.
4. JTU : Sebagai tenaga pembuku dan administrasi Badan Kredit Desa, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

**3. Kebijakan Pasar Desa**

Penjelasan umum Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor : 30 Tahun 1993, menyebutkan bahwa pemerintah desa dalam kedudukannya sebagai

organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat kepala wilayah, merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dalam kedudukannya sebagai organisasi pemerintahan terendah, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab untuk dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum termasuk pemberian ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong-royong sebagai *sendi utama* pelaksanaan pemerintah desa

Untuk lebih mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud diatas secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dukungan dana yang memadai, baik bersumber dari pendapatan asli desa, maupun sumbangan dan bantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, serta usaha-usaha desa lainnya.

Pasar Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan mendorong pengembangan perekonomian masyarakat di desa yang bersangkutan, perlu pengeluaran lebih intensif berkesinambungan.

Tujuan pembentukan, pembangunan, pengelolaan dan pembinaan pasar desa selain merupakan salah satu sumber pendapatan desa juga bertujuan sebagai sarana untuk memasukkan hasil produksi desa, mendorong masyarakat agar mampu memproduksi dan mengolah hasil produksi serta memasarkannya,


menciptakan dan memperluas lapangan kerja dipedesaan, mendorong kehidupan lembaga perkreditan desa dan Koperasi Unit Desa.

Pasar desa telah banyak tumbuh dan berkembang yaitu sejak pembangunan lima tahun pertama (pelita I) melalui Inpres Bandes atau Inpres Bantuan pembangunan Desa maupun melalui sumber-sumber lain. Mengingat pasar desa merupakan salah satu sumber, dan pendapatan desa, maka kepemilikan, pengurusan, dan pendapatan (hasilnya) pasar desa banyak ditarik keatas oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, agar dapat diserahkan kembali kepada pemerintah desa.

Berdasarkan Klausul Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 91 Tahun 1991 tentang pasar desa, menjelaskan bahwa guna kelancaran pelaksanaannya pembentukan pasar desa, menjelaskan bahwa guna kelancaran pelaksanaannya pembentukan desa perlu di tegaskan tentang pasar desa yang telah ada dan pembentukannya tidak ditetapkan dengan keputusan desa, agar dikukuhkan lebih lanjut dengan keputusan desa sebagai landasan hukumnya dan disyahkan oleh Bupati/walikota kepala Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mekanisme pasar desa tergambar dalam bagan sebagai berikut :

**Gambar 7**  
**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja**  
**Pasar Desa**



Catatan :

Sumber lampiran keputusan  
Mendagri No : 91 tahun 1991

#### 4. Kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat Desa

Lumbung desa bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat desa, khususnya desa di Jawa dan Madura, dimana pada permulaan abad ke 20,

sejak tahun 1902 atas inisiatif Residen Messman di Cirebon dan Sumedang telah tumbuh dan berkembang usaha Lumbung Desa yang dikembangkan dan dibina oleh pemerintah waktu itu melalui Dinas perkreditan Rakyat atau Dienst Voor Volkscredutwezen yang bernaung dibawah Departemen Pemerintah Dalam Negeri.

Semenjak selesainya Perang Dunia ke-2, pembinaan dan pengembangan Lumbung Desa mengalami pasang surut. hal ini disebabkan oleh karena banyaknya cobaan dan tantangan menurut keadaan dan perkembangan zaman, namun demikian usaha Lumbung Desa tersebut tetap berjalan sampai sekarang walaupun bentuknya sederhana.

Sebagaimana hasil pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa sejak tahun 1969 (pelita I) berbagai daerah di Indonesia telah banyak dibangun Lumbung Desa, disamping lumbung-lumbung yang dibangun atas prakarsa dan swadaya masyarakat desa sendiri yang pembinaannya belum dilakukan oleh pemerintah secara intensif.

Dalam perjalanannya Lumbung Desa ini menjadi menurun peranannya sebagai lembaga perkreditan rakyat pada tahun 1993, jumlahnya tinggal 2.056 buah yang tersebar di Jawa Barat 430 buah, Jawa Tengah 761 buah dan Jawa Timur 865 buah. Dari jumlah tersebut diperkirakan sebagian besar sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya petani menilai bahwa lembaga perkreditan dalam bentuk Lumbung Desa tidak praktis. Saat ini akses perekonomian di pedesaan sudah

cukup maju, sehingga kredit pedesaan dalam bentuk in natura/uang mudah didapat dan banyak ragam, selain itu juga dinilai lebih praktis.

Akan tetapi mengingat Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1982 yang mengatur Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan, maka Lumbung Desa tersebut perlu ditumbuhkan, dibimbing dan dibina serta dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.

1. Terwujudnya ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, yang antara lain akan tercermin dan tersedianya pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau.
2. Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan, yang akan tercermin dari tersedianya berbagai komoditas pangan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia secara memadai, adil dan merata. Pembangunan pangan dan gizi masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan amanat nasional / konstitusi. pembangunan pangan diarahkan untuk mengembangkan sistem pangan nasional yang handal secara terkait dan terpadu dengan upaya perbaikan gizi pada tingkat rumah tangga dan perseorangan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. (SDM).

Kebijakan peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin tersedianya pangan yang cukup dan merata di masyarakat, sehingga kebutuhan gizi mereka akan terpenuhi sesuai dengan daya belinya. Kebijakan ini ditempuh dengan memelihara kemandirian swasembada pangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, upaya yang dilakukan dalam Pembangunan Lima Tahun, tahun VI adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang meliputi peningkatan produksi, daya beli masyarakat, distribusi dan peningkatan kemampuan penyediaan pangan serta terkoordinasinya kebijakan harga, mendorong diversifikasi konsumsi pangan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola pangan yang beraneka ragam untuk meningkatkan gizinya, meningkatkan keamanan pangan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang berbahaya untuk kesehatan dan bertentangan dengan keyakinan, mengembangkan kelembagaan pangan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan keterpaduan dan kerjasama lembaga-lembaga terkait dalam kelompok pembangunan pangan, antara pemerintah dan masyarakat dan antar kelompok masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka kebijakan untuk mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat, antara lain diupayakan melalui : partisipasi aktif masyarakat pedesaan yang didorong untuk ikut serta dalam menyediakan cadangan pangan di Lumbung Desa. Jadi Lumbung Desa dengan

cadangan pangannya adalah merupakan salah satu komponen dalam sistem cadangan pangan nasional. Lumbung Desa merupakan cadangan pangan lini pertama, berada di desa atas swadaya yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan kekurangan pangan di tingkat desa, karena gangguan cuaca/kekeringan, gempa bumi, perang dan sebagainya dan cadangan pangan ini dapat segera digunakan tanpa menunggu prosedur administrasi.

Lumbung Desa memiliki potensi yang tinggi dalam penyediaan pangan, karena manfaat Lumbung Desa tidak hanya sebagai tempat penyimpanan Lahan pangan secara fisik, namun juga sebagai wadah kelompok tani untuk bertemu memecahkan masalah, menghimpun modal/dana untuk pengadaan sarana produksi, serta mengatasi masalah pemasaran hasil panen dimana pada saat panen harga cenderung turun/rendah.

Dalam rangka mempertahankan swasembada beras atau lebih diperluas menjadi swasembada pangan. Maka upaya mengenai keberadaan dan kegiatan Lumbung Desa sebagai lembaga ekonomi/kredit pedesaan yang dikelola oleh masyarakat desa perlu diadakan pembinaan lebih lanjut, sehingga lumbung Desa tidak hanya berfungsi sebagai lumbung paceklik tetapi secara normatif diharapkan Lumbung Desa dapat berfungsi sebagai :

- a. Penyimpanan bahan pangan untuk cadangan pangan dimusim paceklik.
- b. Pengelola dan penyalur bahan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan di Desa.

- c. Pengelola perkreditan bagi masyarakat desa, baik untuk pangan ~~untuk~~ untuk pengadaan sarana produksi pertanian.

Ketiga fungsi tersebut mencerminkan bahwa, pemerintah tidak hanya menghendaki Lumbung Desa sebagai lumbung paceklik, lumbung persediaan pangan, juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi pedesaan.

Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan swasembada beras/pangan keberadaan dan kegiatan Lumbung Desa sebagai lembaga ekonomi/kredit pedesaan yang dikelola oleh masyarakat desa perlu dikaji kembali, bahkan perlu dibenahi sehingga dapat membawa manfaat bagi kehidupan petani. Dalam beberapa hal Lumbung Desa memiliki kelebihan dibanding lembaga perkreditan lainnya, antara lain lembaga ini dapat melakukan simpan pinjam dalam bentuk natura, misalnya dalam bentuk padi atau gabah selain dalam bentuk innatura/uang.

Dengan demikian lembaga ini akan turut memikirkan proses produksi agar panen dapat berhasil baik, sehingga petani dapat mengembalikan pinjamannya (bagi pelaku kreditur).

Tujuan dibentuknya lumbung-lumbung desa di Daerah rawan pangan Desa Tertinggal adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan fungsinya sebagai lembaga ekonomi / kredit pedesaan di daerah rawan pangan Desa Tertinggal khususnya meningkatkan pendapatan petani.

2. Memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat di dalam memasarkan hasil produksi pertanian.

Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan juga menghimpun ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat.

### **1. Kedudukan**

Lumbung Desa/Lembaga Perkreditan Desa berkedudukan di desa/kelurahan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Katahanan Masyarakat Desa (LKMD) di bawah tanggung jawab Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

### **2. Fungsi**

#### **a. Lumbung Desa**

- 1) Sebagai wahana penyimpanan, pengolahan dan penyaluran bahan pangan dan hasil komoditi lainnya yang merupakan cadangan bahan makanan, hasil produksi atau bibit di musim paceklik.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha masyarakat untuk menumbuhkan lapangan kerja baru.
- 3) Merupakan wadah pemupukan dan peningkatan permodalan masyarakat.

**b. Lembaga Perkreditan Desa**

- 1) Sebagai wahana penyimpanan dan peminjaman uang yang merupakan perkreditan masyarakat di desa / kelurahan.
- 2) Sarana memecahkan kelangkaan permodalan bagi kegiatan usaha ekonomi masyarakat di desa/kelurahan.
- 3) Untuk menumbuhkan dan menggerakkan kewiraswastaan di kalangan masyarakat di Desa / kelurahan.
- 4) Usaha menumbuhkan jiwa menabung dan hidup hemat di kalangan masyarakat.
- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

**Kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat Desa adalah**

berdasarkan :

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.21/280/SJ tanggal 3 Pebruari 1999 perihal Pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat Desa untuk menampung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Manunggal Pertanian.
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.21/712/SJ tanggal 19 Maret 1999 prihal Perluasan pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
- c. Surat Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 412.21/237, tanggal 3

Maret 1999 tentang Pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat ~~Masyarakat~~  
Desa untuk menampung hasil Angkatan Bersenjata Republik  
Indonesia Manunggal Pertanian.

- d. Surat Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 412.21/385 tanggal 5  
April 1999, tentang Perluasan Pembentukan Lumbung Pangan  
Masyarakat Desa (LPMD).
- e. Surat Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 412.21/591, tanggal 26  
Mei 1999 tentang susunan Organisasi Lumbung Desa / Lumbung  
Pangan Masyarakat Desa

**Latar Belakang dibentuknya Lumbung Pangan Masyarakat  
Desa adalah sebagai berikut :**

- a. Dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk  
mencegah kemungkinan timbulnya kondisi yang lebih buruk  
akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, salah satu kegiatan  
yang dipandang perlu mendapat perhatian adalah dilakukannya  
upaya untuk memantapkan ketahanan pangan di seluruh daerah.
- b. Dalam pelaksanaan operasi Bhakti Angkatan Bersenjata  
Republik Indonesia Manunggal Pertanian (AMP) yang  
dipadukan dengan kegiatan Pemberdayaan Daerah dalam  
Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), dalam

rangka meningkatkan ketahanan pangan di perdesaan sekaligus mengembangkan budaya hemat pangan secara terarah.

- c. Salah satu aspek ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya bahan pangan pokok diseluruh pelosok wilayah yang dapat dijangkau dengan murah oleh segenap lapisan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui upaya pembangunan dan pengembangan

Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

### **Tujuan dan Sasaran Pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat Desa.**

Pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di desa, mengembangkan budaya hemat bahan pangan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan ruang wilayah desa untuk kegiatan produktif sesuai dengan tata ruang dan pedoman yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sasaran pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat Desa adalah seluruh desa di Kabupaten Bantul, terutama di desa-desa yang di wilayahnya dilaksanakan kegiatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Manunggal Pertanian –Pemberdayaan Dacrah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi.

### **Pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat Desa**

Di desa-desa yang belum terdapat organisasi swadaya masyarakat yang menjadi lumbung pangan dianjurkan kepada masyarakat agar membentuk Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD).

Keputusan Desa dilaporkan kepada Bupati untuk pengakuan keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

Sambil menunggu proses pengakuan Bupati, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang pembentukannya sudah diketahui oleh Camat dapat segera melakukan kegiatan di bidang penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan perdagangan bahan pangan.

### **Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Pada dasarnya, sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat maka bentuk, nama susunan organisasi dan tata kerja Lumbung Pangan Masyarakat Desa diatur sendiri oleh masyarakat, dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun demikian apabila masyarakat desa memerlukan saran dan untuk mendapatkan daya guna dan hasil guna yang maksimal serta menjamin kemantapan jalannya usaha Lumbung Pangan Masyarakat Desa, maka disarankan agar susunan organisasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa terdiri atas :

- a. Penanggung jawab
- b. Pemimpin/Ketua

- c. Pengawas
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Seksi Penyimpanan dan Distribusi
- g. Seksi Administrasi dan Keuangan

Susunan organisasi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.

### **Hak dan Kewajiban Lumbung Pangan Masyarakat Desa**

Lumbung Pangan Masyarakat Desa berhak melakukan kegiatan penyimpanan, distribusi, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikuasainya dalam arti luas.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Lumbung Pangan Masyarakat Desa dapat bekerjasama atau meningkatkan diri dengan pihak ketiga.

Perikatan antara Lumbung Pangan Masyarakat Desa dengan pihak ketiga yang menempatkan sebagian atau seluruh kekayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa sebagai jaminan hutang, wajib mendapat persetujuan dari rapat anggota.

Lumbung Pangan Masyarakat Desa wajib mempertahankan ketersediaan bahan pangan di desa melalui perencanaan dan pengolahan bahan pangan serta mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menjamin tersedianya bahan pangan.

### **Permodalan**

Modal dasar Lumbung Pangan Masyarakat Desa didapat dari iuran anggota, Lumbung Pangan Masyarakat Desa dapat pula memperoleh bantuan permodalan yang bersumber dari bagian dana pembangunan desa yang disisihkan untuk keperluan operasional Lumbung Pangan Masyarakat Desa dengan besaran nilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Lumbung Pangan Masyarakat Desa memperoleh bagian bahan pangan dari hasil panen kegiatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Manunggal Pertanian Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, sekurang-kurangnya 5 sampai dengan 10% dari berat kotor hasil panen sebagai modal dasar untuk peningkatan ketahanan pangan desa.

### **Pengorganisasian Lumbung Pangan Masyarakat Desa**

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan masih menitik beratkan pada kegiatan dibidang pertanian yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan iklim, sehingga dalam waktu tertentu sering menimbulkan kesulitan dan kerawanan produksi bahan pangan serta pendapatan masyarakat.

Untuk mengatasi kerawanan bahan pangan dan kelangkaan permodalan tersebut maka masyarakat desa perlu dipersiapkan sebelumnya yaitu dengan menumbuhkan, membina dan

mengembangkan lumbung desa yang merupakan suatu usaha bersama dari masyarakat desa itu sendiri.

Dengan berfungsinya Lumbung Desa tersebut akan dapat membantu meningkatkan beban pemerintah dalam penyediaan bahan pangan dan permodalan bagi kepentingan masyarakat.

Semenjak Pelita I diberbagai daerah telah banyak dibangun lumbung desa, disamping lumbung-lumbung yang dibangun atas prakarsa dan swadaya masyarakat desa sendiri yang pembinaannya belum dilakukan oleh pemerintah secara intensif.

Setelah terjadinya krisis moneter yang melanda di negara kita awal tahun 1998, pemerintah mulai memperhatikan kembali mengenai Lumbung Desa/ Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang ada dipedesaan, namun kenyataannya banyak Lumbung Desa/ Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang telah bergeser kegiatannya, Lumbung Desa yang dahulu kegiatannya hanya ditingkat dusun.

Untuk itu pemerintah berusaha mengaktifkan kembali kegiatan Lumbung Desa/ Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang kegiatannya menjangkau ke seluruh wilayah desa.

Lumbung Pangan Masyarakat Desa adalah suatu lembaga di desa yang diusahakan dandikelola oleh masyarakat desa dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai

usaha bersama dalam usaha menyimpan bahan/barang/hasil dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi/hasil produksi desa dan menghimpun dana/tabungan masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pada waktu-waktu seperti waktu paceklik, panen kemarau panjang dan bencana alam lainnya, penyediaan bibit dan sebagainya. Jadi pada dasarnya Lumbung Desa didirikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat desa terutama pada petani kecil/golongan ekonomi lemah yang memerlukan bantuan bahan pangan, bantuan penyediaan bibit, permodalan dan lain-lain pada waktu paceklik.

**Tujuan dibentuk Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)** adalah untuk:

Mendidik masyarakat desa untuk hidup hemat dan memupuk semangat menabung dalam rangka mempercepat proses pembentukan modal di desa yaitu dengan menyisihkan sebagian hasil produksi/pendapatannya untuk disimpan dalam lumbung desa yang sewaktu-waktu dapat dipinjam atau diambilnya kembali.

Menanggulangi kekurangan pangan dan kelangkaan modal didesa sehingga tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat yang layak.

Menyimpan/mengelola bahan pangan atau dana yang di tabung oleh masyarakat desa atau bantuan dari pemerintah untuk dipinjamkan kembali pada waktu musim paceklik atau kekurangan modal.

**Fungsi daripada Lumbung Pangan Masyarakat Desa diharapkan agar :**

Lumbung Desa dapat dijadikan sebagai pengelola penyimpanan bahan pangan sebagai cadangan dimusim paceklik dan bahan komoditi lainnya.

Lumbung Desa dapat dijadikan sebagai pengelola penyaluran bahan pangan guna menanggulangi kekurangan pangan di desa tersebut.

Lumbung Desa/ Lumbung Pangan Masyarakat Desa dapat dijadikan sebagai pengelola peminjaman bahan pangan di desa tersebut.

### **Susunan Organisasi**

Untuk mendapatkan daya guna dan hasil guna yang maksimal serta menjamin kemantapan jalannya usaha Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa maka susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab
- b. Pengawas

- c. Pimpinan atau ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Seksi Penyimpanan dan Distribusi
- g. Seksi Administrasi dan Keuangan

Susunan organisasi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.

**Persyaratan Pengurus**

Anggota pengurus Lumbung Desa/Lumbung pangan Masyarakat Desa tersebut diatas perlu memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**a. Penanggung jawab**

Penanggung jawab Lumbung Desa/Lumbung pangan Masyarakat Desa adalah Kepala Desa/Kelurahan

**b. Pengawas**

Untuk mengawasi jalannya kegiatan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa ditunjuk anggota pengawas yang beranggotakan sebanyak-banyak 5 (lima) orang, yang diangkat oleh Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan sebagai Keputusan Desa. Untuk menunjuk dan menetapkan anggota pengawas Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa ditetapkan persyaratan sebagai berikut.

1. Memenuhi persyaratan sebagai dimaksud angka 2 huruf d
2. Menjadi anggota penyimpan/penabung dalam jumlah terbanyak

**c. Pemimpin Usaha atau Ketua**

Pimpinan usaha atau ketua Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa adalah Ketua Seksi perekonomian pada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau yang ditunjuk oleh pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

- d. Pengurus Lumbung Desa** lainnya seperti sekretaris, Bendahara seksi Penyimpanan dan Distribusi serta seksi Administrasi dan Keuangan ditetapkan secara musyawarah dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, berwibawa serta penuh dedikasi dan bertanggung jawab.
5. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir tidak dengan terputus.

6. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
7. Telah berumur 21 tahun atau lebih.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Penanggung Jawab Program Lumbung Pangan Masyarakat Desa adalah :

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab penuh atas segala hal yang menyangkut kelangsungan hidup dan perkembangan kegiatan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Menunjuk dan mengangkat anggota pembantu umum atas usul saran dari pimpinan Lumbung Desa / Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

Memberikan dorongan dan pengarahan kepada masyarakat desa agar memanfaatkan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa dengan sebaik-baiknya.

Membina hubungan baik dan serasi antara pengurus dan anggota masyarakat serta hubungan Lumbung Desa/

Lumbung Pangan Masyarakat Desa dengan Badan atau Lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa.

Menyusun serta menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi jalannya usaha Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada pengurus demi kelancaran kegiatan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
2. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembantu Umum)
3. Jika terdapat kelalaian, penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan dapat membahayakan jalannya kegiatan serta Desa, pengawas melaporan kepada Penanggung Jawab Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
4. Menyusun serta menyampaikan laporan tertulis maupun lisan hasil pengawasannya serta langkah-langkah tindakan yang

telah diambil, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun kepada penanggung jawab Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat.

### **Pimpinan/Ketua**

Pimpinan atau ketua Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa bertugas dan bertanggung jawab atas :

1. Terselenggaranya semua ketentuan-ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan perkembangan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
2. Mempertanggung jawabkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
3. Mengatur dan menetapkan besarnya pinjaman dan bantuan kepada anggota masyarakat yang memerlukan.
4. Membimbing, membina dan mengendalikan setiap pelaksanaan tugas yang telah diberikan atau dilimpahkan kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuandan sasaran yang telah ditetapkan.

6. Membuat laporan bulanan dan tahunan (akhir tahun) dan sebagainya mengenai keadaan perkembangan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

**e. Sekretaris**

1. Menyelenggarakan semua administrasi Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
2. Apabila Ketua (Pimpinan) Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa berhalangan atau dalam keadaan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka sekretaris Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pimpinan (ketua).

**f. Bendahara**

1. Membuat catatan administrasi kekayaan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa baik yang berupa Innatura ( uang ) maupun natura ( barang/bahan ).
2. Menyimpan uang maupun barang dan kekayaan Lumbung Desa.
3. Membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan kekayaan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

**g. Seksi Penyimpanan dan Distribusi**

1. Melakukan penyimpanan, pengolahan dan perdagangan
2. Menyediakan, menyiapkan, mengurus alat-alat dan barang-barang serta sarana lainnya yang diperlukan Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

**h. Seksi Administrasi dan Keuangan**


Melakukan tugas kesekretariatan dan kebendaharaan.

**i. Tanggung Jawab**

1. Kepala Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam peningkatan dan pengembangan Usaha Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa diwilayahnya kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
2. Pemimpin atau Ketua Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa dan Pengawas Pimpinan atau ketua dan Pengawas Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab Usaha Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
3. Sekretaris Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Pimpinan atau Ketua Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

4. Bendahara Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan atau Ketua Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
5. Seksi Penyimpanan dan Distribusi serta Seksi Administrasi dan SL-Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan atau Ketua Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat.



#### **Hak Pengurus**

Kepada pengurus atau pelaksana Usaha Lumbung Desa/Lumbung Pangan Masyarakat Desa diberikan imbalan jasa dalam bentuk uang atau barang yang jumlah dan besarnya dietapkan oleh musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan fungsi dan jasa serta pengorbanan masing-masing, yang diperhitungkan dengan kemampuan dana atau keuntungan yang diperoleh.

## BAB III

### ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (USAHA EKONOMI DESA)

#### A. Analisis Kebijakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Kebijakan Usaha Ekonomi Desa (UED) diambil, dan ditempuh sehingga menjadi program, berangkat dari kondisi masyarakat yang kurang bernasib beruntung atau miskin dengan asumsi-asumsi tertentu, antara lain : (1) *Persistest Poverty*” yaitu bentuk kemiskinan kronis atau turun-temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah kritis Sumber Daya Alamnya, daerahnya terisolasi. (2) *Cyclical Poverty*” : yaitu bentuk kemiskinan, lebih mengikuti arus/siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal Poverty*” : yaitu bentuk kemiskinan musiman dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental Poverty* : yaitu bentuk kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu, dan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Sementara Amin Mansyr (1996/1997) membagi variabel orang miskin kedalam empat kelompok:

- a) Kelompok malas bekerja; cenderung bersifat foya-foya dan konsumerisme atau tidak memproduksi.

- b) Kelompok bodoh ; cenderung malas belajar, malas memotivasi diri, berdampak miskin.
- c) Kelompok miskin karena system: cenderung karena akses peraturan atau kebijakan (dikotomi perlakuan)
- d) Kelompok miskin karena figh: cenderung figh sebatas ritus pemberantasan kemiskinan tak tersentuh.

Bertitik tolak dari pengalaman maka ditentukan arah kebijaksanaan ekonomi Indonesia tercermin (Mubiyarto, 2000) adalah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat (GBHN 1999 – 2004 / TAP MPR RI No : IV/1999).

Agar lebih konkrit dibutuhkan sistem ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga lebih memberdayakan ekonomi rakyat, mensejahterakan rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat sesungguhnya telah diupayakan jauh sebelum adanya gerakan reformasi. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai program pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi. (Konsumerisme).

Oleh sebab itu terjadilah harapan-harapan baik atau terjadilah implementasi-implementasinya melalui kebijakan yang ditetapkan sebagai program.

Untuk selanjut dapat kita lihat apakah Kebijakan Usaha Ekonomi Desa (UED) yang meliputi Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam, Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa, dan Badan Kridit Desa, telah sesuai, sejalan dengan ekonomi kerakyatan sejalan dengan ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an, dan sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan strategis yang tercakup dalam kebijakan desentralisasi pemerintah.

1) *Esensi Pemberdayaan Masyarakat Desa* memiliki dua makna pokok, yakni : (1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi pemerintah melalui berbagai program pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dari lingkungannya secara mandiri. Hal ini berarti memampukan dan memandirikan masyarakat desa.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam konsepsi pembangunan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; kedua, memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian

input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan lembaga pendanaan, dan pemasaran di daerah; dan ketiga, melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi.

Kemampuan akselerasi strategi haruslah dapat memnuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan yang bertumpu kepada masyarakat (community based approach), berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat (prosperity approach) berdampak pada terjadi kepuasan (utility).

Secara konkret pembudayaan masyarakat dan adalah sesuai dengan ketentuan garis-garis besar haluan negara (GBHN tahun 1999), bahwa pendekatan pembangunan meningkatkan taraf hidup bidang dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sejelas dengan esensi perintah Allah SWT tentang ta'awun (tolong menolong dalam berbagai kebaikan) hemat, efisien beretika tauhid.

Analisis Kebijakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dengan melihat secara cermat dasar hukum kebijakan seperti : Undang-Undang dasar 1945, terutama pasal 33, Garis-garis Besar haluan negara, surat-surat dan kantor Menteri Dalam negeri yang terambil dan relevans semisal surat nomor : 412/2440/Sj, tanggal : 26 Oktober 1998 sebagai tindak lanjut surat nomor :

412.25/1672/PMD, tertanggal 9 Oktober 1995 tentang petunjuk teknis ~~dan~~ pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Bahwasannya kebijakan yang bersikap strategis ini diambil dan dilaksanakan, diperuntukkan kepada lembaga dana, lembaga perkreditan pedesaan, betul-betul menampung guna tumbuhnya kemampuan saing (menjumpa/menebang) sekaligus pemupukan model kerja, guna lebih mendorong pertumbuhan peningkatan ekonomi rakyat pedesaan, sehingga sebagai konsekwensi dari kebijakan usaha ekonomi desa simpan pinjam secara konsepsional dan operasional berdampak positif dan berjalan palit lancar.

Sumber permodelan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di penuh dari pemerintah Republik Indonesia melalui Inpres Bandes sebesar a desa Rp 6.000.000. (enam juta rupiah) dengan status hibah, pemupukan modal yang berasal dari pendapatan usaha ekonomi desa simpan pinjam, pinjam lunak dari pemerintah, swasta, Badan usaha milik negara, daerah yang syah dan tidak mengikat.

Ketentuan Bab V sumber modal pasal 8 menyebutkan adanya simpanan pokok anggota. Simpanan wajib pinjaman minimal 10% (sepuluh persen) dari pokok pinjaman, modal cadangan yang disisikan dari sisa hasil usaha, modal gabungan yang berasal dari simpan pinjam di desa yang telah ada sebelum di integrasikan Badan Institusi Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam. Hibah yang syah dan tidak mengikat.

Ketentuan Bab VIII sisa hasil usaha pasal 12, dibagikan sebagai berikut :

- a) 25% untuk modal cadangan
- b) 10% untuk anggota dibagi secara proporsional
- c) 30% untuk konsumsi pengelola dan kesejahteraan sosial, biaya operasional, dengan biaya pembinaan.
- d) 20% untuk kontroibusi APPKD/APBD desa
- e) 10% untuk insentif tenaga asistensi/pembina
- f) 5% untuk pendidikan tenaga pengelola

Berarti elemen dasar telah mencurahkan, tak terkecuali elemen dasar perseptif ekonomi Islam. Melalui kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Usaha Ekonomi Desa).

- Secara aspiratif dan komulatif telah terjadi peningkatan tingkat *kesejahteraan sosial* masyarakat pedesaan. Dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (usaha ekonomi desa)
- Secara paktual (nyata) telah terjadi *pemerataan* keanekaragaman usaha dan kesempatan memanfaatkan adanya dana hibah pemerintah, mengatasi “gab” dan bermanfaat mengurangi ketidak seimbangan kesempatan kerja.
- Telah memberi kontribusi kepada pengusaha “gurem” sebab dengan sedikit menerima tambahan modal berarti para usahawan tersebut dapat berinovasi meningkatkan usahanya.

- Sehingga neraca akhirnya adalah telah ikut mendorong terjadi akumulasi *rasa keadilan* di masyarakat pedesaan.
- Dari persepektif ekonomi Islam, terpenuhi yaitu : kekayaan merupakan amanah dari Allah, dan tidak dapat dimiliki secara mutlak, manusia telah diberi kebebasan dalam bermuamalah yang sejalan dengan aqidah. Sesungguhnya kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (kebijakan usaha ekonomi desa) mensejahterakan rakyat/umat.

Akan tetapi pelaksanaan jasa peminjam diterapkan dengan sistem interes/buang sebesar 1 - 1,5% diambil terletak kontradiktifnya sistem konvensional dan sistem ekonomi Islam.



## **B. Analisis Kebijakan Badan Kredit Desa**

Berdasarkan teori modal-modal kebijakan bahwa kebijakan Badan Kredit Desa diambil dan ditentukan dengan pendekatan *top down planning system*, mengingat standar dan sasaran jelas yaitu diperuntukkan bagi masyarakat desa, guna mewujudkan ekonomi produktif, ekonomi kerakyatan.

Kriteria kedua, menang dirasakan bahwa sisanya di Sumber Daya Manusia (SDM) sangat mungkin terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke, melibatkan penduduk di pedesaan dalam menumbuh kembangkan lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan desa.

Kriteria ketiga adalah terjadi komunikasi berbagai arah atau terjadi interaksi sosial, interaksi bisnis dari sesama seluruh elemen masyarakat di pedesaan itu sendiri.

Kebijakan ini karakternya sangat jelas bahwa yaitu untuk membantu rakyat kebanyakan yang berdomisili di pedesaan, dengan kekuatan pelaksana dihapuskan keberpihakannya kepada nasabahnya atau konsumennya akan tetapi sifat dan untuk kompetensi terwujud, pengendalian secara hirakis aktual, dukungan politik benar di rasakan, derajat keterbukaan komunikasi dan transparansi bermain relevansi pembuat kebijakan.

Sehingga secara kenyataan menunjukkan eksistensi Badan Kredit Desa sampai saat ini (1929 - 2000) masih tetap eksis dan suproxve menunjukkan dan menetapkan jiwa kepedulian pengabdian akan berlanjut sesuai kebutuhan masyarakat pedesaan dulu, kini, dan mendatang.

Kebijakan ini telah sejalan dengan konsep/teori pemerataan, memperoleh akses modal dan dana, pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, tujuan akhir yaitu kelompok *the impaired* (mereka yang tidak mampu/tidak produktif) dapat memiliki kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif sebagai outputnya masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Salah satu lembaga perkreditan desa, lembaga keuangan mikro adalah badan kredit desa, kebijakan ini adalah sesuai ordonansi badan kredit desa *staatblad tahun 1929*, *Rijksblad nomor : 9 tahun 1937*. Undang-undang nomor : 7 tahun 1992. Undang-undang nomor : 10 tahun 1998 pasal 58 peraturan

pemerintah nomor : 71 tahun 1992, pasal 19, ayat 1 dan ayat 2 sebagai landasan operasional badan kredit desa.

Kebijakan badan kredit desa ditentukan dalam rangka memperhatikan, menampung aspirasi bawah (*bottom up planning*), aspirasi rakyat bawah untuk memperjuangkan kehidupan lebih baik, lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat (*grass root*).

Keberadaan badan kredit desa sesungguhnya tidak asing, prospek kedepan telah menyentuh kehidupan masyarakat, menyentuh penguasa gurem. Secara institusi keberadaannya telah berdiri sejak di berbagai daerah, prospek permodalan masih dapat diupayakan berkembang.

Sementara sesuai diktum Surat Keputusan Direktur RI. Bank Rakyat Indonesia (Persero) SBU Retail Banding Nomor : 02 - Coo/ RTL / PRG / 00 tertanggal 04 September 2000, ditetapkan pembagian laba Badan Kredit Desa sebagai berikut :

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. Untuk pemupukan modal                    | = | 10% |
| 2. Untuk menunjang APPKD/APBD               | = | 20% |
| 3. Untuk daur pendidikan JTU &              |   |     |
| Komisi I, II, III                           | = | 10% |
| 4. Insentif laba JTU &                      |   |     |
| Komisi I, II, III                           | = | 10% |
| Jasa pinjaman berjangka mingguan ditetapkan | = | 10% |

Jasa pinjaman berjangka 35 hari ditetapkan = 20%

Sehingga mengingat persepektif elemen ekonomi Islam dimana tidak mengenal sistem bunga (i), melalui sistem bagi hasil, berarti telah terjadi kegiatan kontradiktif.

### C. Analisis Kebijakan Pasar Desa.

Eksistensi kebijakan pasar desa didasari dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Kepmendagri) Nomor : 91 tahun 1991 tentang Pasar Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Inmendagri) Nomor : 30 Tahun 1993. Kesemuanya berlaku di seluruh wilayah Kesatuan ibu pertiwi dari Sabang sampai Merauke.

Kebijakan Pasar Desa diambil untuk menumbuh- kembangkan perekonomian desa yang lebih menguntungkan para pelakunya, dapat menikmati hidup dalam arti sesungguhnya. Terjadi transaksi sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yaitu demand and supplay.

Cash flow barang dan uang diharapkan akan lancar dan tumbuh, berdampak pada perekonomian produktif, mensejahterakan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap stabilisasi moneter, rasa aman, keadilan, peluang-peluang bisnis-bisnis baru.

Kemanfaatan dari Kebijakan Pasar Desa telah dirasakan oleh masyarakat pedesaan di mana pasar desa tersebut berada. Berarti kebijakan yang ditempuh sejalan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sebagai penunjang faktanya pada dataran konsep dan teoritik telah terjadi akbalarasi yaitu terjadi pertambahan nilai tambah (valueadded) sesuai

lampiran I Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 511. 2/3436/Sj tertanggal 11

Desember 1996 diettap unsur income pasar desa diperoleh dari :

- a. Retribusi melalui karcis
- b. Sewa harian kios/los
- c. Sewa mingguan kios/los
- d. Sewa bulanan kios/los
- e. Sewa tahunan kios/los

Bab IV, tentang keuangan, pasal 11, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 91 tahun 1991 tentang pasar desa dicantumkan :

- 1) Penerimaan dengan penggunaan hasil pendapatan pasar desa diajukan dalam APPKD/APBD desa.
- 2) Penggunaan hasil pendapatan pasar desa, sebagaimana dimaksudkan di atas dalam ayat (1) diutamakan kepentingan pasar desa.

Persepekif ekonomi Islam menunjukkan :

- 1) QS Al-Baqaroh (2) ayat 275 artinya berbunyi, Tuhan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba :
- 2) QS Al- Baqaroh (2) ayat 276, artinya berbunyi : Tuhan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shodaqoh. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.
- 3) QS Ali Imron (3), ayat 130 artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang berganda-ganda, dan takutlah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan memperoleh kemenangan

#### **D. Analisis Kebijakan Lumbung Pangan Masyarakat Desa**

Kebijakan lumbung pangan masyarakat desa diambil dan ditempuh oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor : 412-25/1910/Sj tertanggal 19 Agustus 1998 tentang pemantapan lumbung desa.

Kebijakan lumbung pangan masyarakat desa dimaksud adalah untuk penanganan kerawanan pangan dipedesaan dari akibat gagal panen, salah musim, dan faktor lain.

Ekistensi lumbung pangan masyarakat desa ternyata sesuai dengan teori pertumbuhan dalam perkembangannya menunjukkan tidak sekedar menyimpan hasil pertanian, guna bibit/winih, dan mencukupi kebutuhan pokok di musim paceklik, tetapi telah berkembang dalam bentuk penumpukan permodalan, penyediaan bibit pertanian, sembako dan lainnya.

Melalui keberadaan lumbung pangan masyarakat desa telah terjadi interaksi sosial interaksi bisnis, berarti telah ikut mendorong dan menumbuh kembangkan sistem perekonomian Indonesia.

Sekecil apa pun kontribusinya telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat pedesaan berarti manfaatnya nyata.

Tidak jauh berbeda dengan program usaha ekonomi desa secara keseluruhan, lumbung pangan masyarakat desa agar dipertahankan, ditingkatkan keberadaannya sehingga apabila terjadi badai krisis ekonomi, krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia, dapat menjadi penangkal

utama perekonomian Indonesia, setidaknya-tidaknya merupakan pertahanan (benteng) perekonomian di pedesaan.

Pemahaman akan pentingnya institusi semacam ini layak dilestarikan secara bertahap, berjenjang artinya dilindungi keberadaannya, sebagai pelaksanaan (QS- Al Hasyr (59). 7). *Artinya berbunyi agar harta itu tidak beredar di kalangan hartawan (konglomerat) saja selanjutnya kegiatan monopoli merupakan larangan Allah*

Sesungguhnya kebijakan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) telah mampu menumbuh kembangkan usaha ekonomi desa dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

### 1. **Social welfare** (Kesejahteraan sosial)

Dalam menentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (kebijakan usaha ekonomi desa) diharuskan lebih dahulu bermusyawarah seperti firman Allah (QS Asy-Syuara (26) ayat 38, dan Ali – Imran : (3) ayat 159) agar apa ? Yaitu agar mendatangkan manfaat mensejahterakan ummat/rakyat.

### 2. **Pemerataan**

Konsep pembangunan nasional kita adalah telah ditentukan dengan formula delapan jalur pemerataan dikembangkan menjadi 12 jalan pemerataan (Gunawan 1999, hal : 39-40) antara lain : pemerataan memperoleh pendidikan dari berbagai jenjang formal dan informal, pemerataan berusaha pemerataan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Ketentuan tersebut dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia.

Dari konsep delapan jalur pemerataan dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan kota dan desa, kesenjangan pusat dan daerah, akhirnya (misalnya) benar-benar dinikmati rakyat (pengusaha kecil/gurem) dan berdampak mensejahterakan dirinya beserta anggota keluarga.

### 3. Kesempatan Kerja

Mengingat angkatan kerja kita cukup tinggi terjadi gap atau jurang pemisah, antara kesempatan kerja dan peluang kerja, lapangan kerja memang sungguh terjadi jurang pemisah yang cukup signifikansi sebagai contoh yaitu keluaran perguruan tinggi setiap tahun akademi tidak kurang dari 750.000 (Menpora RI, 1998) orang mahasiswa, akan tetapi kenyataan daya serap atau lapangan kerja sangat terbatas artinya daya tampung hanya sekitar 10%nya saja dari alumni keseluruhan tadi. Yang secara riil memang terserap di lapangan kerja, masih ditambah lagi terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dengan diambilnya kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih berpihak kepada rakyat kebanyakan (pengusaha gurem) diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas secara keseluruhan.

#### 4. Stabilitas Moneter

Stabilisasi moneter memang sangat bergantung income per kapita penduduk, berarti berdampak, berpengaruh dengan daya beli masyarakat.

Apabila penghasilan penduduk lebih dikonsumsi ( $y = c$ ) atau ( $y = c + I$ ) berarti cash flow uang dan barang cukup stabil.

Apabila uang yang beredar banyak, sedangkan barang dipasaran akan langka maka otomatis stabilisasi moneter menjadi dalam posisi instabilitas (inflasi). Sebaliknya kondisi di pasaran barang berlimpah, sementara uang beredar sedikit yang terjadi adalah deflasi.




#### 5. Rasa Keadilan

Pemerataan telah dijadikan kebijakan kesempatan kerja dibuka secara luas dan terbuka peluang luas untuk berperan, stabilisasi moneter stabil, kesejahteraan sosial rasa keadilan terjamin atau terjangkau/terlindungi.

Rasa keadilan akan tumbuh berkembang sebagai kebutuhan tidak akan bergejolak, apa bila tidak terjadi kecemburuan perlakuan dalam pelayanan (Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 1993), peraturan pemerintah tentang pelayanan prima.

### E. Analisis Curve Prospek Kebijakan

Analisis curve prospek kebijakan tentang perkiraan mudhorat dan manfaat tercermin sebagai berikut :




Penjelasan curve diatas menunjukkan bahwa curve perkiraan mudhorat (keburukan) fluktuasinya dalam kondisi naik, turun, dan ada kecenderungan menaik kembali. Fenomena ini menggambarkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (usaha ekonomi desa) apabila tidak diawasi, tidak dimonitoring, ada kecenderungan semakin lama semakin membengkak (menaik) kemungkinan besar penyebab utamanya terletak pada sumber daya manusia (SDM), pelaksana telah tidak mematuhi aturan dan kesepakatan hukum, terkesan berperilaku arogansi kekuasaan (in efesiensi) oleh sebab itu fungsi pengawasan dipandang sangatlah penting.

Kemungkinan melihat perkembangan grafik harapan manfaat kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (pemberdayaan usaha ekonomi desa) ada motif kecenderungan menaik, kemudian menurun dan oleh karena itu sebaiknya pada saat posisi gejala menunjukkan tanda-tanda mulai menurun harapan manfaat kebijakan, maka segeralah untuk diatasi dengan melihat titik lemahnya, apakah terletak pada sumber daya manusia pelaksana, ataukah salah sasaran penerapan kebijakan dan kemungkinan besar terletak pada intervensi pihak-pihak kompetitor (pesaing).

## Curve Prospek (2)

## Kebijakan Usaha Ekonomi Desa

(UED-SP, LPMD, BKD, Pasar Desa)



Dari curve di atas dapat diungkap fakta kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (kebijakan usaha ekonomi desa) yang terdiri dari usaha ekonomi desa simpan pinjam, lumbung pangan masyarakat desa, badan kredit desa, pasar desa dari segi harapan manfaat kebijakan menunjukkan trend menaik, dengan asumsi apabila seluruh komponen pelaksana berjalan sesuai komitmen (*the rule of the game*), termasuk hukum permintaan *demand and supply*. Berarti telah terjadi profit/keuntungan/manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut riil dinikmati.

Apabila ditinjau dari perkiraan *mudharat* kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (kebijakan usaha ekonomi desa) diharapkan setiap saat akan berkurang jumlahnya, berkurang bobot kualitasnya atau semakin lama semakin dieleminir dan akhir waktu sangat diharapkan kekurangan (*mudharat*) dapat ditiadakan atau dihapus. Solusi terbaik adalah mempergunakan dalil aqli (akal) sebab didalam tubuh yang sehat terdapat akal (pemikiran) yang sehat.

#### **F. Analisis Prinsip Ekonomi Islam**

Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (kebijakan usaha ekonomi desa-simpan pinjam, pasar desa, badan kredit desa, lumbung pangan masyarakat desa) bila dilihat secara prinsip ekonomi Islam, maka dapat dianalisis urutan sebagai berikut :

1. Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak dapat dimiliki secara mutlak, disebabkan tugas manusia adalah sekedar sebagai khalifatullah yaitu bertumpu agar dapat memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat, yang berdampak terjadinya pemerataan kesejahteraan. Modal, kekayaan tidak diperkenankan berada hanya di kalangan tertentu (konglomerat) melainkan tetap harus menyebar dan merata dalam berbagai jenjang strata masyarakat kebanyakan tak terkecuali apabila dilihat dari zone (kewilayahan).
2. Manusia diberi kebebasan dalam bermu'amalah (jual beli/bisnis) selama tidak melanggar ketentuan aqidah/syariah Islam semisal :
  - a. Dalam prinsip bermu'amalah kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus sama-sama mendapatkan keuntungan dari usaha ekonominya, harus balancing/terjadi keseimbangan, tidak mengalami distorsi, artinya satu pihak mengalami profit dan dipihak lain mengalami kepailitan, terjadi aktivitas saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan, terjadi akumulasi tanggung jawab sosial sebagai wujud ibadah dan implementasi kemasyarakatan.
  - b. Rukun jual beli harus dipenuhi yaitu yang meliputi adanya penjual (sales), ada pembeli (konsumen/customer), ada benda atau barang yang diperjual belikan, ada alat tukar resmi (uang), ada ijab dan terjadi adanya qobul.

c. Larangan jual beli (perbuatan riba)

Dari berbagai literatur memaparkan tentang riba terdiri dari :

1. Memanipulir informasi, artinya membeli barang di kota Jakarta namun mengakumembeli barang di kota Bandung.
  2. Memanipulir harga (price), artinya membeli barang tertentu dengan harga tertentu pula akan tetapi sewaktu dijual kembali kepada konsumen mengaku tidak sesungguhnya atau tidak memberi tahu sebenarnya tentang harga (harga kulakan).
  3. Memanipulir timbangan, artinya dimana masyarakat umum mengerti betul bahwa berat 1 kg adalah 10 ons akan tetapi sang produsen atau penjual memberikan timbangan tidak semestinya yaitu timbangan beda atau kurang.
  4. Memanipulir kualitas artinya yaitu sewaktu produsen mempromosikan barangnya yang ditawarkan kepada konsumen kualitasnya adalah lux (kualitas nomor satu) akan tetapi kenyataannya yang diterima konsumen kualitas barang adalah kualitas barang kedua bahkan kualitas ketiga.
3. Manusia merupakan khalifah dan pemakmur di bumi seperti firman Allah

SWT dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah 2 : 30) yang artinya berbunyi :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata : mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?

Tuhan berfirman : sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui”.

Dari ayat di atas diisyaratkan bahwa manusia itu sebagai khalifah, sementara setiap khalifah masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas dan fungsinya di alam semesta ini semasa ia hidup, apakah tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan baik, setengah baik, agak baik, atau malah bertolak belakang (negatif). Hal tadi termasuk umur kita masing-masing semasa hidup dipergunakan untuk apa saja?, ilmunya dimanfaatkan untuk apa saja?, jabatannya dilaksanakan secara amanah atau tidak?, demikian pula tetap harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah.

4. Didalam harta kita terdapat bagiannya orang lain (yaitu fakir, miskin, orang meminta-minta, atau orang yang tidak meminta-minta). Hal tersebut adalah sesuai dengan bunyi Al-Qur'an (QS. Al Ma'aarij 70 : 24-25) yang artinya berbunyi demikian :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagian orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta-minta).

Dari uraian ayat di atas Allah mengisyaratkan agar kita tetap membina, mengurus kaum dhuafa, kaum fuqoro, kaum masyakin, artinya para empunya yang harus menyantuni umat yang berpredikat fakir, miskin, yatim, piyatu (sesuai kandungan QS. Al-Ma'un 107 : 1) sehingga tidak melakukan perbuatan merugi atau tidak menipu diri sendiri bahkan tidak mendustai Allah.

5. Dilarang memakan harta sesama kaum muslimin dengan cara bathil (tidak benar), kecuali dengan melalui perniagaan secara suka sama suka (sesuai QS. An-Nisaa 4 : 29-30) yang artinya :

“Kita dituntut berlaku adil, jujur dalam mencari nafkah kemudian hal yang senada dan seirama dalam mendistribusikan harta (menafkahkan rejeki tetap di jalan Allah).

## G. Rekomendasi

Mengingat kebijakan usaha ekonomi desa simpan pinjam, kebijakan badan kredit desa, telah diambil, dan berjalan dengan baik, namun pada prospeknya jasa pinjam ditempuh dengan sistem interes (I), dengan ketentuannya :

1. Jasa pinjam bagi nasabah/anggota, usaha ekonomi desa simpan pinjam keluar 1% -1,5%.
2. Jasa pinjam bagi nasabah/anggota badan kredit desa mingguan = 10% selapanan (35 hari) sebesar 20%

Maka rekomenasinya adalah sistem intres (i) atau bunga mohon untuk diubah dengan sistem bagi hasil dan tanpa bunga. Kemudian untuk kebijakan lumbung pangan masyarakat desa, kebijakan pasar desa, agar supaya para pelaksana menerapkan manajemen STAF. Yaitu berperilaku Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah, sebab hal itu adalah perilaku Nabi Agung Muhammad Saw.

## BAB IV

### PENUTUP

Kebijakan ini diambil dan ditempuh berkaitan erat dengan perspektif ekonomi Islam sebab telah berdampak menumbuhkan peningkatan *kesejahteraan sosial/social welfare*, *memberikan peluang berusaha*, *membuka lapangan pekerjaan*, *memberikan kontribusi bagi stabilisasi moneter*, dan *memberikan terjadinya rasa keadilan bagi masyarakat*.

Dampak lain dari kebijakan usaha ekonomi desa adalah kemakmuran dan kesejahteraan dirasakan oleh rakyat (*grass root*) secara menyeluruh dan merata.

Kesemuanya action sebenarnya telah bertumpu pada etos kerja niat karena Allah SWT, pengemplementasian kaidah/norma hukum positif (aturan perundangan). Motivasinya adalah untuk kesuksesan dunia akherat berarti tidak terjadi perbuatan yang merugikan (*in efisiensi*) bahkan terjadi keseimbangan puncaknya rasa syukur kepada Sang Pencipta semakin kental, semakin dihayati dan itu perintah Al-Kholiq, tercermin dalam :

- QS : Ad-dhuha (93), ayat 11 artinya : *dan terhadap nikmat Tuhan mu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)*
- QS : Ar-Rohman (55), ayat 13 artinya : *maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan.*
- QS : Ibrahim (14), ayat 7 artinya : *jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.*

## A. Kesimpulan

Secara esensial kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (kebijakan usaha ekonomi desa) terdiri usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, pasar desa, lumbung pangan masyarakat desa.

Kebijakan dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. **Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, (UED-SP)** Usaha dan kegiatan ini diharapkan akan mendorong kemandirian, dan kelembagaannya perekonomian di pedesaan secara berkelanjutan. Sehingga kemiskinan ekonomi dapat diatasi secara teratur, terencana
2. **Badan Kredit Desa/BKD** Usaha dan kegiatan ekonomi produktif semacamnya diharapkan lebih bermanfaat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara terarah dan penyaluran modal secara efektif.
3. **Pasar Desa** Usaha pasar desa adalah tempat terjadinya transaksi jual beli, sentral perekonomian desa, merupakan salah satu sumber pendapatan desa (APPKD/APBD) dan ikut menstabilkan moneter.
4. **Lumbung Pangan Masyarakat Desa** Kegiatan produktif semacam ini dibentuk dan didayagunakan bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan budaya hemat, memupuk sifat-sifat gotong royong yang berdampak ekonomis produktif.
5. **Masih terjadi praktek "riba"** khususnya kebijakan usaha ekonomi desa simpan pinjam dan badan kredit desa dalam sistem pinjam meminjam dan

dalam pembagian hasil/keuntungan berarti bertentangan dan tidak sejalan dengan firman Allah Surat Al-Baqoroh 275, 276 dan Surat Ali Imran 103. Berarti kebijakan ekonomi Indonesia yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia ternyata masih dirasakan belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

## **B. Saran-saran**

Setelah mengkaji, menganalisis, kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (Kebijakan usaha ekonomi desa), maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Para pelaku atau Pengurus (pelaksana) Kebijakan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam, Badan Kredit Desa, Pasar Desa, dan Lumbung Pangan masyarakat Desa, agar lebih tekun dalam bidang pengabdianya sesuai koredor, antara perundangan yang berlalu. Bekerja secara disiplin, jujur, trampil dan profesional serta menegakkan tauhidiah.

### **2. Mekanisme Kerja**

Semua sistem pembukuan, sistem keuangan hendaknya lebih dicermati, agar lebih terarah, tepat guna dan berguna bagi berbagai pihak terkait yang membutuhkannya (mekanismenya lebih sederhana sesuai kebutuhan).

### 3. *Modal Kerja*

Pemupukan modal kerja sudah berjalan baik namun masih dapat digali dari sumber-sumber lain, dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri sehingga omzet modal bertambah meningkat, jumlah peminjaman meningkat sejalan dengan kemampuan permodalan. Hindarkan perbuatan yang merugi. (*In-efisiensi*), tercermin dalam akuntabilitas.

### 4. *Distribusi Pemakai*

Dalam melaksanakan program kerjanya hendaknya lebih selektif yaitu untuk kegiatan ekonomi produktif, sehingga lebih dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar warga masyarakat, kebijakan ini dilaksanakan untuk menghindari salah sasaran.



### 5. *Pembagian jasa*

Sistem Kontribusi jasa sebenarnya telah mendatangkan manfaat akan tetapi disarankan untuk lebih baik, hendaknya tidak memakai sistem Konvensional yaitu sistem bunga ditiadakan dan diganti dengan sistem bagi hasil, mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim.

### 6. *Penelitian lanjutan*

Mengingat penelitian belum sempurna maka diharapkan kepada para pemerhati dan peneliti kebijakan pemberdayaan masyarakat desa (kebijakan usaha ekonomi desa) dapat mengadakan penelitian lanjutan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.. Hasan, 1956, *Al-Furqon, Tafsir Qur'an Pustaka Taman*, Bangil.
- Ahmad Sukardjo , 1995. *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta, UGM Press.
- Akhyar Adnan M, 2000, *Materi Kuliah MSI-UII*, 23 Pebruari 2000, Yogyakarta.
- Arifin Zainul, 1999, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alfabet.
- Amin Mansoer, 1997, *Beri Mereka Pancing Jangan Ikan, Mencari Pola Pengentasan Kaum Dhuhafa*, Kanwil Depag DIY, Yogyakarta.
- Amin Rais, 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Editor, Dewata dkk. Aditya Media, Icmi Pusat dan DIY.
- Bp - 7: UUD 1945, *Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila, GBHN 1998*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- BRI Pusat : 2000 ; *Organisasi dan Kepegawaian Badan Kredit Desa, Bank Rakyat Indonesia*, Kantor Pusat, Jakarta.
- Depag, *Al Qur'an dan Terjemahan*, PT. Tanjung Masluti, Semarang, Jawa - Tengah, Depag RI.
- Depdagri, 1998, *Pedoman Pembentukan Pemantapan Pengelolaan UED - SP*, Ditjen PMD, Depdagri, Jakarta.
- Depdagri : 1999, *Pengklasifikasian Kinerja Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam*, Dirjen PMD, Depdagri Kerjasama LPM IIP, Jakarta.
- Depkop& PKM RI, 1995 *Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, Inpres Nomor : 4/1995, PT. Kloang Kledejaya*, Jakarta.
- Edward, George III, 1980, *Implementasi Public Policy, Congressional Quarterly Press*, Washington DC.

Grindle, Merrilees, 1980, *Politics and Policy Implemtastion in Third World*, Prinseton University Press.

Goenawan Muhammad, 2000, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, P3EI, FE-UII, Yogyakarta.

Imam Zadjuli, 2000, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi*, UNAIR, Surabaya.

Menpora RI, 1998, *Indikator Pemuda Indonesia 1998*, BPS dari Kantor Menpora RI, Jakarta

Moenir, 1998, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mubiyarto, Budiono, 1980 (Editor), *Ekonomi Pancasila*, BPFE, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mubiyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Pemda DIY, 1996, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pasar Desa*, Kantor PMD Propinsi DIY, Yogyakarta.

Pemda Bantul, 1997, *Materi Pelatihan Pembina Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Kantor*, PMD, Kab Bantul, Bantul.

Soeryadi R, 1978, *Pasal 33 UUD 1945*, UGM Yogyakarta.

Sabatier, Paul, 1986, *Top Down and Bottom Up approach to Implementation Research. A Critical Analysis and Sugested Synthesis*, Journal of Public Policy.

Sagian, Sondang P., 1989, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Bina Aksara, Jakarta.

Siagian, Salim, 1996, *Kewirausahaan Indonesia dengan semangat 17- 8 - 1945*, Puslatkop dan PK, Depkop dan PPK bekerjasama PT. Kloang Klede, Jaya Putra Timur, Jakarta.

Siti Maryam, 2000, *Studi Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Koperasi*, Fisipol, UGM, Yogyakarta.

Somodiningrat, dkk, 1999, *Kemiskinaan : Teori, Fakta, Kebijakan, Impac*, Jakarta.


Sugiyono, 1993, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Transito, Bandung.

Van Metter, D.S. dan Van, C.E., 1975, *The Policy Implemntation Process, A. Conceptual Frame Work, Administration and Society*.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



**DAFTAR LAMPIRAN**  
**UNIVERSITAS**  
**ISLAM**  
**INDONESIA**

## DAFTAR RALAT

NO	HALAMAN	TEKTULIS SALAH	SEHARUSNYA DITULIS	KETERANGAN
1	46	inisatir	inisiatif	baris 2 dari bawah
2	47	dalah	adalah	baris 3 dari bawah
	47	bagai	bagian	bawah baris akhir
3	75	Mansyr	Mansyur	baris 4 dari bawah
4	77	selanjut	selanjutnya	baris 3 dari atas
	77	diharapkan	diharapkan	baris 8 dari bawah
5	78	memnuhi ,	memenuhi ,	baris 6 dari atas
		konkret	konkrit	
	78	sejelas	sejalan	baris 8 dari bawah
	78	Garis - garis Besar	garis - garis besar	baris 3 dari bawah
		haluan negara,	negara,	
		dan	dari	
	78	negeri	Negeri	baris 2 dari bawah
	78	pembudayaan	pemberdayaan	baris 10 dari atas
		dan	--	
		dan	--	baris 12 dari atas
6	79	model	modal	baris 6 dari atas
	79	menjumpa / menebang	--	- sda -
	79	permodelan	permodalan	baris 10 dari atas
	79	dipenuh	dipenuhi	- sda -
	79	pinjan	pinjaman	baris 8 dari bawah
7	80	kontroibusi	kontribusi	baris 7 dari atas
	80	mencurahkan	mencerahkan	baris 10 dari atas
8.	81	buang	bunga	baris 9 dari atas
	81	modal - modal	model - model	baris 8 dari bawah
	81	menang	memang	baris 4 dari bawah
		sisanya di	posisi	-- sda --
9	82	dihapuskan	diharuskan	baris 6 dari atas
	82	bermain	berdampak	baris 9 dari atas
	82	ekstis	eksis	baris 11 dari atas
		supro:ve	surprice	
10	83	tahun 1992	---	baris 1
	83	penguasa	pengusaha	baris 8 dari atas
	83	sejak	---	baris 9 dari atas
11	84	akbakarasi	akselarasi	baris 1 dari bawah
	84	valueadded	value added	-- sda --
12	85	diettap	ditetapkan	baris 12 dari atas

## AYAT-AYAT ALLAH

NO	HALAMAN	AYAT AL-QUR'AN	TEKSTUAL BAHASA QUR'ANI
1	VII, 85, 100  95.	QS. Al-Baqarah (2): 276  QS. Al-Baqarah (2): 30	<p style="text-align: center;">يُحِقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ</p> <p>“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.</p> <p style="text-align: center;">وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ</p> <p>Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.</p>
2	VII, 98	QS. Ad-Dhuha (93): 11	<p style="text-align: center;">وَإِنَّمَا نِعْمَةُ رَبِّكَ فُحْدَثٌ</p> <p>“Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)”.</p>

	<p>98</p> <p>98</p>	<p>QS. Ar-Rakhman (55): 13</p> <p>QS. Ibrahim (14): 7</p>	<p>فأي الآء ربكما تكذبن</p> <p>“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”.</p> <p>وإذ تاذن ربكم لن شكريم لازيدنكم ولن كفرتم ان عذابي</p> <p>لشديد</p> <p>Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.</p>
<p>3</p>	<p>87,</p> <p>87.</p>	<p>QS. Asy-Syu'ara (42): 38</p> <p>QS. Ali Imran (3): 159</p>	<p>والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم وما رزقهم</p> <p>ينفقون</p> <p>“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.</p> <p>فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك</p> <p>فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزميت فتوكل على الله</p> <p>ان الله يحب المتوكلين</p>

			<p>“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.</p>
4	85, 100	QS. Al-Baqarah (2): 275	<p>الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان  من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن  جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد  فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون</p> <p>“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.</p>

	85, 100	QS. Al-Baqarah (2): 276	<p>يُحِقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ</p> <p>“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.</p>
	85, 87	QS. Ali Imran (3): 130	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p> <p>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.</p>
5	108	QS. Ali Imran (3): 103	<p>وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانِكُمْ وَعَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ</p> <p>“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.</p>
6	97	QS. An-Nisa' (4): 58	<p>إِنِ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ</p>

		<p>QS. Al-Maidah (5): 8</p>	<p>ان تحكموا بالعدل ان الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا</p> <p>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.</p> <p>يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون</p> <p>“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.</p>
		<p>QS. Al-Mulk (67): 2</p>	<p>الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور</p> <p>“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.</p>
		<p>QS. AL-Maidah (5): 2</p>	<p>يا ايها الذين امنوا لا يحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد</p>

		<p>QS. Al-Baqarah (2): 45</p> <p>QS. Al-Baqarah (2): 30</p>	<p>وَأَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نِ قَوْمَانِ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعَدُّوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p> <p>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah; dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kerunia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.</p> <p>وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنَّهَا كَبِيرَةٌ أَلَى الْخَشَعِينَ</p> <p>“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.</p> <p>وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ</p>
--	--	---	--

		<p>97. QS. An-Nisa' (4): 29 – 30</p>	<p>يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نَسِجُ بِجَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ</p> <p>Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)</p> <p>وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نَصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ</p> <p>سِيرًا (٣٠)</p> <p>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”</p> <p>“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.</p>
--	--	--------------------------------------	---

85, 100	QS. Al-Baqarah (2): 275	<p>الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فاتهمى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون</p> <p>“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.</p>
96	QS. Al-Ma'arij (70): 24 – 25	<p>والذين في اموالهم حق معلوما للسائل والمحروم</p> <p>“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.</p>

## SABDA RASULULLAH SAW

No	TEMATIK	TEKSTUAL DAN ARTINYA
1.	EFFISIEN	الإقتصاد نصف المعيشة. (الحديث) Maknanya : Berhematlah (Ekonomis) adalah separuh dari kehidupan (al-Hadist).
2.	EFFISIEN	“Tidak akan menjadi fakir (miskin) bagi mereka yang berhemat”. (al-Hadist).
3.	EFFISIEN	من اقتصد اغذاه ومن بدر افقره الله (الحديث) Maknanya : Barangsiapa yang berhemat akan dikayakan oleh Allah, dan barangsiapa yang boros maka Allah akan memberikan kemiskinan baginya (al-Hadist).
4.	INVESTASI & MODAL	“Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kuat adalah lebih baik, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang kemudian mereka meminta-minta” (al-Hadist).
5.	RIBA	كل قرض جذ نفعاً فهو ربا (الحديث) maknanya : Semua pinjaman (hutang) yang menarik keuntungan maka yang demikian adalah riba (al-Hadist).
6.	RIBA	إنما الربا في التسيئة (الحديث) Artinya : Sesungguhnya riba itu yang menggunakan tambahan (berbunga).
7.	RIBA	عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الربا موكل وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (الحديث) Artinya : Dari Jabir ra. mengatakan : Rasulullah saw., telah mengutuk pemakai riba, wakilnya, penulisnya, dua orang saksinya, dan Nabi bersabda: Mereka semua sama (dalam hal dosa).

8.	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imam (pemimpin/Kepala Negara) adalah bagaikan seorang pengembala. Dia bertanggung jawab terhadap urusan rakyat. Yang dipimpinnya. (HR : Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmuzi, dan Ibnu Umar).</li> <li>2. Siapa yang menyeru kepada Ashabiyah (fanatisme, golongan, seperti Nasionalisme) maka ia tidak termasuk golongan kita (kaum Muslim). (HR: Abu Daud).</li> <li>3. Siapa saja yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyah, maka hendaklah kalian menyuruh mereka menggigit kemaluan bapaknya dan jangan kalian mengatakan hal (menyuruh) itu secara samar-samar (HR : Ibnu Hibban dan Thabrani)</li> <li>4. Seorang muslim adalah bersaudara (muslim yang lain), dan tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh (HR: Bukhari dan Muslim)</li> <li>5. Seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin lain karena (membela) seorang kafir. Seorang mukmin tidak boleh menolong kafir untuk (melawan) seorang mukmin. Dan sesungguhnya jaminan perlindungan Allah adalah satu, yang akan menjangkau orang terendah dari mereka. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah penolong sebagian atas sebagian lainnya. Mereka berbeda (khas) dengan manusia lainnya. (HR. Ibnu Hisyam).</li> <li>6. Masyarakat akan hancur apabila orang memegang tampuk kekuasaan bukan ahlinya (Hadist Nabi).</li> </ol>
----	------	--

Sumber: 1. Ahmad Syarabasyi Husein Bahreisy, Prof. Dr., 1987, Himpunan Fatwa, hal : 345-347, Penerbit Al-Ikhlash, Surabaya – Indonesia.

2. Hussein Bahreisy, 1987, Himpunan Hadist Shahih Muslim, hal : 188-189, Penerbit Al-Ikhlash, Surabaya – Indonesia.



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )

## KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210  
 Telepon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279  
 Facsimile : 2500077, Kawat : KANPUSBRI  
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461

## SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : 02 -COO/RTL/PRG/09/00

### *Tentang*

### PEMBAGIAN LABA BADAN KREDIT DESA (BKD)

- Mengingat :
- 1 Staatsblad No.357 tahun 1929 tentang Aturan-aturan mengenai BKD dalam Propinsi di Jawa dan Madura diluar Kotapraja dan Ryksblad No.9 tahun 1937 untuk daerah Kadipaten Pakualaman.
  - 2 Surat Bank Indonesia No.26/212/BPPP tanggal 10 Mei 1993 dan SK Direksi Bank Indonesia No.31/63/KEP/DIR tanggal 09 Juli 1993, tentang Pendelegasian tugas Pengawasan BKD dari Bank Indonesia kepada BRI tetap mengacu pada isi Staatsblad dan Ryksblad tersebut diatas
  - 3 Surat Kanpus BRI No.B.265-KPK/BKD/07/95 tanggal 14 Juli 1995, tentang Pelimpahan kekayaan BKD ke Kas Desa dan surat Kanpus BRI No.B.218-KPK/BKD/05/96 tanggal 09 Mei 1996, tentang Pembagian laba BKD untuk Kas Desa.

- Menimbang :
- 1 Adanya usulan dari Desa yang disampaikan kepada Pengawas BKD untuk melimpahkan sebagian keuntungan BKD ke Kas Desa guna menunjang Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPPKD).
  - 2 Adanya tuntutan dari masyarakat Desa agar BKD dapat ikut berperan aktif dalam Pembangunan fisik di Desa.
  - 3 Untuk memberikan motivasi/rangsangan kepada pam JTU/ Komisi BKD, Kepala Desa dan jajaran Pemerintah Daerah setempat dalam mengembangkan usaha BKD dimasa yang akan datang.
  - 4 Untuk meningkatkan kemampuan para (Pengelola) JTU dan Komisi BKD, sehingga perlu penyisihan laba untuk dana Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1 Mencabut surat Kanpus BRI No.B.265-KPK/BKD/07/95 tanggal 14 Juli 1995 dan No.B.218-KPK/BKD/05/96 tanggal 09 Mei 1996.

**BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**

Lembaran lanjutan ke.....

2. Menetapkan pembagian laba BKD terhitung mulai tahun buku 2000, dibagi menjadi sebagai berikut :
  - 2.1. Untuk pemupukan Modal BKD sebesar = 60 %,
  - 2.2. Untuk menunjang RAPPKD ybs sebesar = 20 %,
  - 2.3. Untuk dana Pendidikan JTU dan Komisi BKD sebesar 10 %,
  - 2.4. Untuk insentif laba JTU dan Komisi BKD sebesar = 10 %.
  
3. Prosedur pembagian laba BKD diatur sebagai berikut :
  - 3.1. Pembagian laba BKD dapat dilaksanakan setelah laporan Neraca dan Laba/Rugi BKD ybs disahkan oleh Mantri BKD.
  - 3.2. Persetujuan penyerahan bagian laba BKD ke Kas Desa dilakukan oleh Pengawas BKD (Pinca BRI), dan pengajuannya tetap menggunakan Model X (Register Putusan Komisi) yang diketahui oleh Ketua dan Bendahara LKMD/BPD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Badan Perwakilan Desa).
  - 3.3. Dana pendidikan JTU dan Komisi BKD dikoordinir Pengawas BKD dan ditempatkan pada rekening titipan dana pendidikan BKD di Kantor BRI.
  - 3.4. Insentif laba untuk JTU dan Komisi BKD dapat dibayarkan setelah disetujui Pengawas BKD, dan petunjuk pelaksanaannya akan diatur dengan surat tersendiri.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 04 September 2000.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

↳ SBU RETAIL BANKING

*Wayan Alit Antara*  
Wayan Alit Antara  
Direktur

Kepada :

1. Komisi BKD.
2. Pengawas BKD (Pinca BRI).

Tembusan :

1. Kanwil BRI di Jawa dan Madura.
2. Kanins BRI di Jawa dan Madura.

C6:word/pur/sk-kasdesi.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 91 TAHUN 1991

TENTANG  
PASAR DESA  
MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna maka peningkatan pendapatan asli Desa perlu diupayakan secara terus menerus;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 dan Nomor 69 Tahun 1989 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1989 yang mengatur tentang Pasar Desa, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pasar Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2

- Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerjasama Antar Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

UNIVERSITAS  
MEMUTUSKAN :  
INDONESIA

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
TENTANG PASAR DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Desa terdiri dari :
  - b. 1. Kepala Desa;
  - b. 2. Lembaga Musyawarah Desa.
- c. Keputusan Desa adalah keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di musyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
- d. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- e. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
- f. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan melalui keputusan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa;
- g. APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa) adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa;
- h. Pasar adalah tempat bertemunya antara pihak penjual dan

- pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli;
- i. Pasar Desa adalah Pasar yang berada di wilayah Desa, bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Desa;
  - j. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD adalah Lembaga Masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan;
  - k. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan;
  - l. Bantuan Pembangunan Desa adalah Bantuan yang diberikan secara langsung kepada setiap desa atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membangun proyek/kegiatan yang dibutuhkan dan diprioritaskan oleh masyarakat.

## BAB II TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Pasar Desa adalah sebagai sarana untuk :

- a. memasarkan hasil produksi Desa;
- b. mendorong masyarakat Desa agar mampu memproduksi dan mengolah hasil produksi Desa;

- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan asli Desa;
- e. mendorong kehidupan perekonomian Desa;
- f. mendorong kehidupan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi Unit Desa (KUD).

### Pasal 3

- (1) Pasar Desa dibentuk berdasarkan Keputusan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.

### Pasal 4

- (1) Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada setiap Desa dapat dibentuk Pasar Desa.
- (2) Beberapa Desa dapat membangun satu pasar melalui kerjasama antar Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

Biaya pembangunan Pasar Desa diperoleh dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
- b. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD);
- c. bantuan dari APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II;
- d. **bantuan Pemerintah;**
- e. bantuan yang syah dan tidak mengikat.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Kedudukan Pasar Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan dipimpin oleh seorang Kepala Pasar.
- (2) Kepala Pasar dan Kepala Urusan adalah Pengelola Pasar Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

### Pasal 7

Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, administrasi, pemungutan dan pelaporan.

### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 7, Pengelola Pasar Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan pelayanan, pemeliharaan, pengamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. melakukan dan mengelola pungutan-pungutan kios, loss/ tempat berjualan lainnya, parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilingkungan Pasar Desa;
- c. melakukan tata usaha umum dan keuangan;
- d. melakukan penyetoran hasil penerimaan Pasar Desa ke Kas Desa secara brutto;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Pasar Desa.

### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Pasar Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Pasar;

- b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
  - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (2) Bagi Pasar Desa yang sudah berkembang, organisasi dan tatarajanya secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Pasar Desa sebagaimana terlampir pada keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2) Susunan organisasi Pasar Desa berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

**BAB IV**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 11**

- (1) Penerimaan dan penggunaan hasil pendapatan Pasar Desa dianggarkan dalam APPKD.
- (2) Penggunaan hasil pendapatan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk kepentingan Pasar Desa.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**

#### Pasal 12

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Pasar Desa.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan teknis terhadap Pasar Desa.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Pemilikan dan pengelolaan Pasar Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

**Pasal 14**

Pasar Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa.

**Pasal 15**

Pemerintah Daerah Tingkat II yang membangun dan mengelola Pasar yang berlokasi di wilayah Desa, wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pasar Desa yang sudah ada sebelum keluarnya keputusan ini, pembentukannya diberi landasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 dan Nomor 69 Tahun 1989 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1989, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal : 11-9-1991.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 30 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI  
DALAM NEGERI  
NOMOR 91 TAHUN 1991 TENTANG PASAR DESA**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang** : Bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu adanya petunjuk lebih lanjut mengenai pembentukan, pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Pasar Desa yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);


2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerjasama Antar Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

## MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia ;
2. Bupati/Walikota/Mayor Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan, pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Pasar Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri U.p. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1993.



Lampiran : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1993  
tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa.

## I. UMUM.

Pemerintah Desa dalam kedudukannya sebagai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kedudukannya sebagai organisasi pemerintahan terendah, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Untuk lebih mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dukungan dana yang memadai baik bersumber dari Pendapatan Asli Desa sendiri, maupun sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah serta usaha-usaha Desa lainnya.

Pasar Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan mendorong pengembangan perekonomian masyarakat di Desa yang bersangkutan, perlu pengelolaan yang lebih intensif.

Tujuan pembentukan, pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Pasar Desa selain merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa juga bertujuan sebagai sarana untuk memasarkan hasil produksi Desa, mendorong masyarakat agar mampu memproduksi dan mengolah hasil produksi serta memasarkannya, menciptakan dan memperluas lapangan kerja di pedesaan, mendorong kehidupan Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi Unit Desa.

Pasar Desa telah banyak tumbuh dan berkembang sejak PELITA I baik melalui INPRES Bantuan Pembangunan Desa maupun sumber dana lain.

Mengingat Pasar Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, maka pemilikan, pengurusan dan pendapatan Pasar Desa yang banyak ditarik keatas oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, agar diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu ada petunjuk lebih lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

## II. KHUSUS

### A. Pembentukan Pasar Desa.

1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada setiap Desa dapat dibentuk Pasar Desa.
2. Pasar Desa dimaksud dibentuk berdasarkan Keputusan Desa melalui proses sebagai berikut :
  - a. Rancangan Keputusan Desa tentang Pembentukan Pasar Desa disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
  - b. Rancangan Keputusan Desa tentang pembentukan Pasar Desa dimaksud dimusyawarahkan dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Camat Kepala Wilayah/Pejabat yang ditunjuk, untuk ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
  - c. Keputusan Desa dimaksud, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

3. Pasar Desa yang telah ada dan pembentukannya tidak ditetapkan dengan Keputusan Desa, agar dikukuhkan lebih lanjut dengan Keputusan Desa sebagai landasan hukumnya dan disahkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sesuai dengan kemampuan Pemerintah Desa dan kondisi masyarakat setempat, beberapa Desa dapat bekerjasama untuk membentuk Pasar Desa Gabungan yang pelaksanaannya dituangkan di dalam Keputusan Bersama antar Desa.
5. Rancangan keputusan Bersama antar Desa tentang pembentukan Pasar Desa Gabungan tersebut disusun oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Camat yang keanggotaannya terdiri dari para Kepala Desa, Perangkat Desa, para Ketua bidang Lembaga Musyawarah Desa dan para Ketua I Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dari masing-masing Desa. Setelah dimusyawarahkan dalam rapat gabungan antar Lembaga Musyawarah Desa mengenai pengelolaan, modal, pembagian keuntungan dan sebagainya, ditandatangani bersama oleh para Kepala Desa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
6. Keputusan Bersama antar Desa tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

#### B. Pembangunan Pasar Desa.

1. Lokasi Pasar Desa perlu memperhatikan letak yang strategis, kelancaran komunikasi dan transportasi serta sesuai dengan Pola Tata Desa yang bersangkutan.
2. Rancang Bangun Pasar Desa dapat disesuaikan dengan adat tradisional setempat dengan tetap memperhatikan segi teknis, ketertiban, keindahan, kesehatan dan segi-segi

lainnya.

3. Sifat Pembangunan Pasar Desa, dapat berupa :
  - a. pembangunan baru, yaitu pembangunan Pasar Desa yang semula belum ada.
  - b. rehabilitasi, yaitu membangun kembali Pasar Desa yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan.
  - c. pemugaran atau renovasi, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bangunan Pasar Desa yang sudah ada.
  - d. perluasan, yaitu menambah atau memperluas bangunan Pasar Desa yang sudah ada sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
  
4. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan Pasar Desa dapat diperoleh dari :
  - a. swadaya dan partisipasi masyarakat Desa.
  - b. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
  - c. bantuan dari APBD Tingkat II.
  - d. bantuan dari APBD Tingkat I.
  - e. bantuan dari Pemerintah Pusat.
  - f. bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  - g. kerjasama dengan pihak Swasta, Koperasi dan Perbankan.

### C. Pengelolaan Pasar Desa.

1. Organisasi Pasar Desa.
  - a. Pasar Desa dikola oleh Pengelola Pasar Desa yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- b. Organisasi Pasar Desa tersendiri dari :
- 1) Kepala pasar.
  - 2) Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban.
  - 3) Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
- c. Syarat-syarat pengelola Pasar Desa, adalah :
- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - 3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
  - 4) Sehat jasmani dan rohani.
  - 5) Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat.
  - 6) Berpengalaman dan berpengetahuan di bidang ekonomi.
- d. Pengelolaan Pasar Desa Gabungan ditugaskan kepada pengelola Pasar Desa yang pimpinan dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul para Kepala Desa yang bersangkutan.
- e. Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Pasar Desa yang terdapat di wilayahnya.
- f. Kepala Pasar Desa bertanggung jawab atas terselenggaranya pasar Desa.
- g. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Pasar Desa, Kepala Pasar Desa dapat mengusulkan tambahan tenaga lapangan yang diambilkan dari Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Karang Taruna dan Kader Pembangunan Desa untuk membantu Kepala-kepala Urusan Pasar Desa.
- h. Tenaga-tenaga tambahan yang diusulkan tersebut,

setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dapat dipekerjakan oleh Kepala Pasar Desa.

2. Pendapatan Pasar Desa.

- a. Pendapatan Pasar Desa, diperoleh dari pungutan Pasar Desa yang besarnya didasarkan pada jasa yang diberikan kepada pedagang, yang meliputi kebersihan, keamanan dan fasilitas lainnya.
- b. Besarnya pungutan Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa atau Keputusan Bersama antar Desa bagi Pasar Desa Gabungan dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- c. Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk karcis yang didalamnya mencantumkan :
  - 1). Nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
  - 2). Keputusan Desa Nomor, Tahun, tanggal tentang Pungutan Pasar Desa.
  - 3). Besarnya tarif.
- d. Agar tidak mudah dipalsukan karcis Pasar Desa dilengkapi dengan kode atau tanda-tanda khusus dan wajib di perforasi.
- e. Ukuran dan bentuk serta kode karcis Pasar Desa tersebut agar ringkas dan padat namun mudah disimpan dan dibagikan.
- f. Bagi Pasar Desa yang baru tumbuh, bentuk karcisnya dibuat dengan cara sederhana namun mudah pengawasannya.
- g. Hasil penerimaan pungutan Pasar Desa disetor ke Kas Desa secara brutto.

3. Penggunaan Dana Pasar Desa.

- a. Penggunaan hasil pungutan Pasar Desa dianggarkan

melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

- b. Hasil pungutan Pasar Desa, digunakan terutama untuk pemeliharaan, pengembangan Pasar Desa, dan kebutuhan rutin lainnya.

#### D. Pembinaan.

1. Di Tingkat Nasional Pembinaan Administrasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pembinaan Pembangunan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.
2. Di Tingkat Propinsi, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I membina, memantau, memberikan petunjuk, bimbingan, mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga terkait, dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa di wilayahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
3. Di Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II :
  - a. Memberikan petunjuk, bimbingan, mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga terkait, dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa di wilayahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
  - b. Mengesahkan Keputusan Desa yang berkaitan dengan pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa.
  - c. Mendorong pihak swasta dan Koperasi untuk ikut serta dalam pembangunan Pasar Desa.
  - d. Melakukan inventarisasi terhadap :

- 1). Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa maupun yang dikelola atau diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
  - 2). Pasar Daerah Tingkat II yang berlokasi di atas tanah Kas Desa atau berlokasi di wilayah Desa.
  - 3). Pembangunan Pasar Desa yang baru.
  - 4). Pendapatan Pasar Desa.
4. Di Tingkat kecamatan, Camat :
- a. Menyampaikan Keputusan Desa tentang usul pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, disertai rekomendasi.
  - b. Memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pembinaan, dan mengkoordinasikan Dinas/Instansi yang terkait.
  - c. Menumbuh kembangkan, mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa.
5. Di Tingkat Desa, Kepala Desa melakukan pembinaan teknis yang meliputi pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/ Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, Camat dan Kepala Desa menyampaikan laporan setiap akhir tahun anggaran mengenai pembentukan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa yang diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.
  - b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati/-

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Bagian Pemerintahan Desa dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/-Kotamadya Daerah Tingkat II.

- c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan Desa dan Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I.
- d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri U.p direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.

#### E. Kontribusi Pasar Desa.

1. Pasar Desa yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Pasar Desa tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang bersangkutan.
2. Pasar Desa yang diambil alih dan telah terlanjur dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sedemikian rupa sehingga diperkirakan tidak akan efisien jika dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa, maka Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban untuk memberikan kontribusi dari hasil penerimaan brutto Pasar Desa tersebut kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan perimbangan 50 : 50.
3. Pasar Daerah Tingkat II yang dibangun di atas tanah Kas Desa maka Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban memberikan kontribusi dari hasil penerimaan brutto Pasar Daerah Tingkat II tersebut kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan perimbangan minimal 60 : 40.

4. Pasar Daerah Tingkat II yang dibangun atau berlokasi di wilayah Desa maka Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban untuk memberikan kontribusi dari hasil penerimaan brutto Pasar Daerah Tingkat II tersebut kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan perimbangan minimal 70 : 30.
5. Pasar Desa Adat di Bali, Pasar Nagari di Sumatera Barat dan Pasar Adat yang sejenis di daerah-daerah lainnya, pengelola Pasar Desa Adat berkewajiban memberikan kontribusi dari hasil penerimaan bruto Pasar Desa Adat tersebut kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan perimbangan minimal 70 : 30.
6. Pasar Perorangan yang telah ada di Desa diatur sebagai berikut :
  - a. Besarnya pungutan Pasar ditetapkan dengan Keputusan Desa.
  - b. Karcis sebagai bukti pungutan Pasar Perorangan disediakan oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan ketentuan angka II huruf C angka 2 butir c, d dan e.
  - c. Pemilik Pasar Perorangan wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa dari hasil penerimaan brutto Pasar Perorangan dengan perimbangan minimal 60 : 40.
  - d. Pasar Perorangan sedapat mungkin diarahkan menjadi Pasar Desa.
7. Penetapan besarnya bagi hasil atau kontribusi tersebut di atas di atur oleh masing-masing Daerah dengan surat Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
8. Kios, warung dan toko-toko disekitar Pasar Desa dan mendapat jasa dari Pasar Desa dikenakan pungutan Pasar Desa.

## F. Lain-lain.

1. Pasar Desa yang berubah status karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan yang bersangkutan.
2. Jarak pembangunan dan kemitraan kerja antara Pasar Desa dengan Pasar Desa lainnya dan atau Pasar Swalayan (Super Market), Toko Serba Ada (Departemen Store) diatur oleh masing-masing Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup Pasar Desa yang sudah ada dan prinsip saling menguntungkan.
3. Perjanjian sewa kontrak Pasar Desa dengan pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Desa dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
4. Tanah negara yang dipergunakan untuk pembangunan Pasar Desa agar dihibahkan kepada Pemerintah Desa sebagai kekayaan Desa.

## G. Penutup.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Hal : Permohonan Ijin Mengikuti  
Program S-2, MSI-UII

Kepada Yth,  
Bapak Bupati Kabupaten Bantul  
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Di Bantul

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini dihaturkan dengan hormat ke hadapan Bapak Sekretaris Daerah, bahwa Staf Pemda Kab. Bantul, :

1. Nama : Drs. Walkodri
2. Nip : 490027175
3. Tgl. Lahir : 11 Januari 1959
4. Jabatan : Kepala Seksi Pengumpulan Data, Bidang Data dan Pelaporan, Bappeda Bantul
5. Alamat : Peleman 556 C RT : 32/X, Yogyakarta, 55171 Telp : (0274) 376122

Berdasarkan surat keterangan dari MSI-UII Yogyakarta nomor : 376/PS-MSI/X/1999, tertanggal 1 Oktober 1999 yang bersangkutan tercatat sebagai peserta Program Magister Study Islam (S-2) konsentrasi Ekonomi Islam, dengan nomor pokok peserta adalah : 9901037.

Oleh sebab itu guna memenuhi kepentingan manajerial (administrasi pemerintahan), pada kesempatan ini mengajukan ijin ke hadapan Bapak, sebagai bahan pertimbangan terlampir satu berkas/bendel.

Atas ijin, dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bantul, 31 Maret 2000


Mengetahui ;

Ketua Bappeda Kab. Bantul

Drs. H. Sunarko  
NIP. 490019164

Hormat Pemohon ;

Drs. Walkodri  
NIP : 490027175



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

JL. R. Wolter Monginsidi Bantul Telp : 67533

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomer.: 070 / 0860

Ketua BAPPEDA Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  
memberikan keterangan atau ijin kepada pegawai negeri sipil dibawah

ini, :


- Nama : Drs. Walkodri.
- N I P : 490 027 175
- Jabatan : Kepala Seksi Pengumpulan Data Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Bantul.
- Alamat : Jl. Ki. Penjawi Peleman 556 C RT 32/X Yogyakarta, 55171, Telp.: 376 - 122.

guna mengikuti program pendidikan S-2 diperguruan Tinggi Negeri / Swasta, oleh karenanya kami mendukung dan mengijinkan/tidak keberatan sepanjang kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar.

Demikianlah surat keterangan / Ijin dikeluarkan, kepada berbagai pihak dimohonkan bantuannya.

Bantul, Agustus 1999

Ketua BRPPEDA Kabupaten Bantul,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Sunarke  
Pembina Tk. I. IV/b  
NIP. 490 017 164



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Robert Wolter Monginsidi Bantul 55711

SURAT KETERANGAN/IJIN  
NOMOR : 892./ 17 2 2

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,  
menerangkan dan sekaligus memberikan ijin kepada :

1. Nama : Drs. Walkodri
2. Nip : 490027175
3. Pangkat : Penata, III/C
4. Jabatan : Kepala Seksi Pengumpulan Data, Bidang Data dan Pelaporan, Bappeda  
Bantul
5. Alamat : Peleman 556 C RT: 32/X, Yogyakarta, 55171 Telp : (0274) 376122


Guna mengikuti Program Magister Study Islam (S-2) Konsentrasi Ekonomi  
Islam, sejak tahun akademik 1999/2000 sampai selesai.

Kegiatan dimaksud adalah berlangsung setelah jam dinas/kantor dengan  
harapan semoga berhasil dengan baik.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 29 April 2000

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bantul



Dr. H. Ashadi, MSi  
NIP : 490018672



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

Kepatihan Danurejan Telepon 562811

**SURAT IJIN BELAJAR**

Nomor : 895.1/2271 .

Berdasarkan permintaan Bupati Bantul Nomor:890/1805 tanggal 16 Mei 2000, diberikan Ijin Belajar kepada:

Nama : Drs. WALKODRI  
N I P : 490027175  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Kasi Usaha Ekonomi Desa Kantor PMD


Instansi : Kabupaten Bantul  
untuk melanjutkan belajar pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Program Magister Studi Islam ( S2 )

Dengan ketentuan :

1. Ijin belajar diberikan di luar jam kerja.
2. Tidak mengganggu tugas-tugas dinas.
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, kecuali apabila formasi mengijinkan.
5. Setelah selesai pendidikan, melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.

Demikian agar menjadikan maklum.

Yogyakarta, 6 SEP 2000  
AN. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH  
UR. ADMINISTRASI

  
HADIDARODJO, SH  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 490010132

**Tabel/Table :**  
**PENDUDUK DIRINCI MENURUT URBAN RURAL DAN KABUPATEN/KOTAMADIA**  
**DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**  
*Population clasified, urban rural and Regency/municipality in D.I. Yogyakarta Province.*

1998

KABUPATEN/ KOTAMADIA <i>Regency/ Municipality</i>	DESA <i>Rural</i>	KOTA <i>Urban</i>	JUMLAH <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
KULONPROGO	35.076	400.149	435.225
BANTUL	427.026	333.865	760.891
GUNUNG KIDUL	28.382	707.910	736.292
SLEMAN	398.917	425.349	824.266
YOGYAKARTA	480.954	-	480.954
<b>D.I. YOGYAKARTA</b> <i>D.I. Yogyakarta Province</i>	<b>1.370.355</b>	<b>1.867.273</b>	<b>3.237.628</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi D.I Yogyakarta  
Source : BPS-Statistics of D.I Yogyakarta Province

Tabel/Table :  
**KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTAMADIA  
 DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
*Population Density by Regency/Municipality in D.I Yogyakarta Province*

1995 – 1998

KABUPATEN/ KOTAMADIA <i>Regency/ Municipality</i>	LUAS Areal (Km <sup>2</sup> )	KEPADATAN PENDUDUK PER Km <sup>2</sup> <i>Population density</i>			
		1995	1996	1997	1998
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KULONPROGO	586,28	731,10	736,02	739,12	742,35
BANTUL	506,85	1.461,06	1.476,80	1.489,54	1501,22
GUNUNGKIDUL	1.485,36	487,89	491,23	493,59	495,7
SLEMAN	574,82	1.381,48	1.399,34	1.417,77	1433,95
YOGYAKARTA	32,50	14.348,09	14.502,62	14.679,17	14798,5
D.I. YOGYAKARTA <i>D.I Yogyakarta Province</i>	3.185,81	990,10	999,87	1.008,69	1.016,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi D.I Yogyakarta  
 Source : BPS – Statistics of D.I Yogyakarta Province